



P U T U S A N

Nomor: 249/Pdt.G/2014/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **H. Muslihin Rais, S.H.,M.H.**, dan **Hamzah Mappasolo, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan A.P. Pettarani Ruko Bisnis Center III Blok B, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2013, selanjutnya disebut pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi.

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, depan menuju BTN Pao-Pao, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu:

1. **Abdul Aziz Saleh, S.H.**
2. **Muallim Tamba, S.H.**
3. **Dede Arwinsyah, S.H.,M.H.**
4. **Imran Eka Saputra, S.H.,M.H.**
5. **Lahut Paelinggoman Siahaan,S.H.**
6. **Sinar Mappanganro,S.H.**

Masing-masing advokat pada Kantor AAS Law Firm & Partner yang beralamat di jalan Topaz Raya Ruko Zamrud B/16 Makassar, selanjutnya disebut termohon konvensi/ penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi.



Telah memperhatikan alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis bertanggal 5 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 249/Pdt.G/2014/PA.Mks. tertanggal 13 Februari 2014, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Mei 2013 di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua pemohon atas nama Kota Makassar. Tinggal selama kurang lebih 3 bulan hidup rukun, pemohon dan termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 5 bulan sebagai suami isteri dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pemohon dan termohon mulai cekcok pada tanggal 5 Oktober 2013, oleh karena termohon telah melakukan hubungan pacaran dengan lelaki lain (pihak ketiga) dengan melalui Telpon, sms dan BBM, kelakuan termohon yang tidak bermoral serta bertentangan dengan ajaran agama.
4. Bahwa demikian juga termohon pernah minta izin kepada ibu pemohon untuk nginap dirumah keluarga termohon yaitu (sepupu termohon) akan tetapi setelah pemohon mengecek ternyata termohon tidak nginap dirumah yang dimaksud melainkan nginap ditempat lain.
5. Bahwa meskipun kelakuan termohon, pemohon sudah mengetahui namun pemohon berusaha untuk membicarakan baik-baik terhadap masalah termohon dengan pemohon, namun termohon tetap merasa bahwa tidak melakukan sesuatu kesalahan bahkan termohon meninggalkan rumah pemohon. Kekecewaan pemohon memuncak pada tanggal 15 Oktober 2013, pada waktu itu terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon oleh karena termohon tidak peduli lagi keinginan pemohon terutama dalam hal kebersamaan hidup sebagai suami isteri, pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk menasehati termohon agar masalah rumah tangga dapat rukun kembali akan tetapi tidak ada kecocokan.



6. Bahwa sejak termohon meninggalkan rumah orang tua pemohon tidak pernah ada lagi komunikasi antara pemohon dengan termohon.
7. Bahwa pemohon telah berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga supaya rukun dan damai sebagai suami isteri, namun termohon tetap pada pendiriannya.
8. Bahwa sikap dan perbuatan termohon tersebut, mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi sehingga bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra termohon TERMOHON terhadap pemohon PEMOHON.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku

Atau majelis hakim berpendapat lain, dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan kedua pihak diawali dengan upaya perdamaian secara mediasi dengan memilih dan menetapkan **Drs. Muh. Arief Musi, S.H.** sebagai mediator, dan sebagai laporan dari hasil mediasi tersebut tertanggal 11 Juni 2014, dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan Surat Izin bercerai dari atasannya, yaitu Nomor 80/B.3/A.8/2014 tertanggal 25 Maret 2014, yang dikeluarkan di Jakarta An. Direktur Pelayanan Fasilitas Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Seksi Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan pemohon dimana kuasa pemohon mengajukan perbaikan



permohonan dalam surat permohonan pemohon tersebut pada petitum poin ke 2 (dua) yang tertulis:

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra termohon TERMOHON terhadap pemohon PEMOHON, dengan perbaikan yaitu:
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonannya terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon sepanjang tidak merugikan kepentingan termohon.
2. Bahwa adalah benar pada tanggal 13 Mei 2013 antara pemohon dan termohon berlangsung pernikahan secara sah sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Nomor 131/21/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan telah hidup sebagai sepasang suami isteri dan hasil dari pernikahannya itu belum dikaruniai anak.
3. Bahwa antara pemohon dan termohon selama ini hidup terpisah karena perbedaan tempat pekerjaan, dimana pemohon memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Jakarta sedangkan termohon memiliki pekerjaan sebagai pegawai Bank Mandiri yang bertempat tinggal di Makassar.
4. Bahwa termohon pernah menyampaikan bahwa termohon berkeinginan untuk ikut dengan pemohon namun pemohon sarankan untuk tetap tinggal di Makassar saja dan bertempat tinggal dikediaman orang tua pemohon.
5. Bahwa pada awalnya pemohon menyampaikan mengajak kepada termohon untuk bertempat tinggal dikediaman orang tua pemohon agar bisa memperbaiki persepsi dan penilaian orang tua pemohon (mertua



perempuan termohon) terhadap termohon karena selama menjalin hubungan pacaran sebelum pernikahan orang tua pemohon (ibu kandung pemohon) sudah nyata-nyata menunjukkan ketidak sukaan pada diri termohon.

6. Bahwa adalah tidak benar dalil pemohon poin ke 3 (tiga) permohonan pemohon mengenai ihwal percekcoakan pemohon dan termohon, dimana pada awalnya sejak pernikahan antara pemohon dan termohon pada awalnya sejak pernikahan antara pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri, namun karena adanya intervensi dari pihak mertua perempuan termohon mengenai tidak ada setuju atas pernikahan tersebut mengakibatkan termohon sering mengalami tekanan secara psikis dan sering terlibat cekcok karena adanya intervensi dari orang tua pemohon (ibu pemohon).
7. Bahwa dalil poin ke 3 permohonan pemohon adalah merupakan tuduhan dan fitnah yang sangat keji dan tidak memiliki dasar oleh karenanya termohon menantang pemohon untuk membuktikan lewat mekanisme sumpah karena pemohon dan termohon sendiri sebelum melangsungkan perkawinan merupakan sepasang kekasih yang saling menyayangi.
8. Bahwa penyebab cekcok antara pemohon dan termohon bukan karena selingkuh sebagaimana tuduhan pemohon sebagaimana dalil pemohon pada poin ke 3 (tiga), tetapi yang benar penyebabnya adalah karena intervensi dari ibu pemohon sehingga secara prinsip termohon tidak keberatan untuk melakukan perceraian dengan pemohon karena juga tidak tahan dan tidak sanggup hidup berumah tangga dengan pemohon.
9. Bahwa selama bertempat tinggal dirumah orang tua pemohon, termohon banyak mengalami tekanan psikis diantaranya termohon pada saat pulang dari tempat kerja, termohon tidak pernah dibukakan pintu kecuali termohon yang menelpon kepada pemohon untuk menelpon orang yang ada dirumah untuk membukakan pintu, termohon pernah dihadapan orang tua pemohon mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh pemohon karena sebuah kesalahan kecil tetapi oleh pemohon meminta



maaf kepada termohon karena tidak kuasa menolak kemauan orang tua pemohon.

10. Bahwa dalil pada poin ke 6 (enam) tidaklah benar karena selama termohon meninggalkan kediaman orang tua pemohon, termohon sering berkomunikasi dengan pemohon, bahkan pemohon sering datang mengunjungi termohon kalau pemohon berada di Makassar sering menghubungi termohon untuk datang bertemu secara sembunyi-sembunyi karena pemohon takut kepada orang tuanya, sehingga suatu saat handphone pemohon pernah dirampas oleh orang tua pemohon sehingga pemohon pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian sebagaimana Surat Tanda bukti lapor Nomor: STBL/2579/XI/2013/POLDA SUL-SEL/Restabes Makassar.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun demikian tujuan tersebut tidak mungkin lagi tercapai dikarenakan perbuatan pemohon yang tidak dapat hidup mandiri dari intervensi orang tua pemohon, dan oleh karenanya maka jalan satu-satunya dalam upaya menyelamatkan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon adalah bercerai dengan termohon.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini penggugat rekonvensi dahulu sebagai termohon konvensi, maka apa yang didalilkan terdahulu mohon kiranya dalam gugatan rekonvensi ini agar dapat dipertimbangkan.
2. Bahwa yang menjadi pokok tuntutan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebidang tanah yang pada saat melakukan aqad nikah tergugat menyerahkan mas kawin seperangkat alat shalat dan tanah seluas 200



m2 (sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Sinjai Selatan Nomor 131/21/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang saat ini sedang dikuasai oleh tergugat rekonsensi (pemohon konvensi) yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan Nomor Surat Ukur 148/1998 seluas 200 M2 dengan SHM 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan batas-batas besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/ KBPN. No. 3/97/Pasal 1a 300 (sebagaimana SHM Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya).

3. Bahwa mahar tersebut dalam bahasa Arab mahar= maskawin, secara terminology artinya pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi sang isteri kepada suami. Mahar disebut juga dengan istilah Shidaq, yang berarti kebenaran. Jadi makna mahar lebih dekat kepada Syariat agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Salah satu dari usaha islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya.
4. Bahwa mahar tersebut merupakan hak yang wajib diserahkan oleh tergugat rekonsensi dahulu pehon konvensi sebagai seorang suami kepada penggugat rekonsensi sebagai seorang isteri sebagaimana dalam Pasal 30



Kompilasi Hukum Islam “ calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

5. Bahwa penyerahan mahar adalah kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada isteri pada saat prosesi aqad nikah, oleh karenanya mahar tersebut yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Nomor 131/21/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan Nomor Surat Ukur 148/1998 seluas 200 m2 dengan nomor SHM 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea dengan batas-batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No. 3/97/ Pasal 1a 300 (sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya) yang dalam penguasaan pihak tergugat rekonsensi baik bukti kepemilikannya sehingga wajib diserahkan kepada isteri (penggugat rekonsensi) dahulu sebagai termohon konvensi.
6. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasa 149 “ bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: poin c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobladdukhul “.



7. Bahwa mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya sebagaimana tersebut serta bukti kepemilikannya maupun penguasaan fisiknya sekarang berada dalam penguasaan tergugat rekonsensi.
8. Bahwa untuk menjamin keberadaan mahar tersebut dalam gugatan rekonsensi aquo dimana dikhawatirkan tergugat rekonsensi akan bertindak mengasingkan, menyerahkan sebagai jaminan utang atau mengalihkan kepemilikan mahar (yang saat ini dalam status penguasaan pihak tergugat kepada pihak lain, dan/atau menghindari kemungkinan adanya pihak berpiutang lain atas diri tergugat rekonsensi yang berkehendak menguasai secara melawan hukum atas mahar tersebut, maka kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) diatas obyek mahar berupa tanah yang terletak Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan nomor surat sebagaimana telah tertuang pada poin kedua dalil gugatan penggugat.
9. Bahwa sejak pernikahan tergugat dengan penggugat pada tanggal 13 Mei 2013, hingga diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Makassar, termohon konvensi/penggugat rekonsensi sebagai isteri dari pemohon konvensi/tergugat rekonsensi telah mendampingi tergugat sebagai suami penggugat tanpa banyak tuntutan, akan tetapi melalui pengadilan dalam perkara ini



pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tetap bertekad untuk menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan penggugat sebagai isteri tergugat yang selama ini diabaikan hak-haknya.

10. Bahwa tergugat sejak menikah dengan penggugat, tergugat mempunyai gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu paling tidak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena selama ini tergugat tidak secara pasti memberikan biaya hidup kepada penggugat setiap bulannya, terlebih lagi sejak penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat yaitu sejak bulan Oktober 2013 atau hingga sekarang telah berlangsung selama 8 bulan.

11. Bahwa oleh karena itu wajar kalau tergugat dituntut untuk memberikan kepada penggugat rekonsensi berupa:

1. Nafkah madya (nafkah lampau) selama 8 bulan X Rp. 1.000.000,00 = Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan X Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Mut'ah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dan kesemuanya itu total berjumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan tergugat menyerahkan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Bahwa apabila pemohon tergugat lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini di mohon kepada pengadilan dapat menjatuhkan hukuman



paksa (dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan.

13. Bahwa kondisi lahir dan bathin penggugat sejak timbulnya perkara ini sangat memprihatinkan karena tekanan bathin yang sangat dahsyat akibat tuduhan dan fitnah yang diterima penggugat, sehingga mohon pula kepada pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (Uit Voorbijvooraad).

Berdasarkan dalail-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak termohon TERMOHON terhadap PEMOHON.
2. Menyatakan jatuhnya talak satu termohon TERMOHON terhadap PEMOHON bukan karena alasan selingkuh.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon PEMOHON dan termohon TERMOHON putus karena perceraian.
4. Menghukumpemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan Surat Ukur Nomor 148/1998 seluas 200 m2 dengan nomor SHM 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea dengan batas-batas besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No. 3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana SHM Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya) adalah sah dan berharga dan merupakan hak milik penggugat rekonvensi.



3. Menyatakan bahwa tindakan tergugat rekonsensi yang telah menguasai mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan Surat Ukur Nomor 148/1998 seluas 200 m2 dengan nomor SHM 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea dengan batas-batas besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No. 3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana SHM Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya) tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan kepada tergugat untuk mengembalikan mahar milik penggugat dalam keadaan utuh seperti sedia kala.
5. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan bukti kepemilikan asli berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea kepada penggugat.
6. Meletakkan sita jaminan diatas mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan Nomor Surat Ukur Nomor 148/1998 seluas 200 m2 dengan nomor SHM 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea dengan batas-batas besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No. 3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana SHM Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya).
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diatas mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan surat ukur 148/1998 seluas 200 m2 dengan nomor SHM 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea dengan batas-batas besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No. 3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana SHM Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya).
8. Menghukum tergugat untuk membayar penggugat berupa:
 1. nafkah madya selama 8 bulan X Rp. 1.000.000,00= Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 2. Nafkah iddah selama 3 bulan X Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).



3. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dan total semuanya berjumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

9. Menghukum tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika atau sekaligus.

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya banding dan kasasi (Uit voorbijvoraad),

11. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Mohon putusan seadil-adilnya (naar goede justie recht doen).

Bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi yang secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa setelah membaca jawaban termohon tertanggal 25 Mei 2014, adalah suatu dalil yang keliru dan tidak benar terkecuali apa yang diakui oleh tergugat, oleh karena itu pemohon tetap pada permohonan semula.
2. Bahwa dalil termohon pada halaman 2 poin 1, 2, 3 dan 4, pada dasarnya dalil tersebut membernarkan dalil permohonan pemohon sehingga dengan demikian dalil jawaban termohon dipandang tidak substansial untuk perlu ditanggapi.
3. Bahwa demikian pula pernyataan dan dalil termohon halaman 2 poin 5, 6, 7 yang menyatakan bahwa orang tua pemohon sering mengintervensi termohon serta tidak menyetujui pernikahan pemohon dan termohon serta menuduh termohon berhubungan dengan laki-laki lain adalah suatu dalil yang keliru oleh karena orang tua pemohon (ibu kandung) sangat merespon baik hubungan antara pemohon dan termohon oleh karena termohon sering membuat tindakan yang tidak pantas dan wajar sebagai seorang perempuan yang telah menikah/mempunyai seorang



suami dimana perbuatan termohon disaksikan langsung oleh orang tua pemohon (bapak dan ibu kandung pemohon), maka wajarlah kalau orang tua pemohon tidak senang lagi kepada termohon oleh karena perbuatannya sangat mengecewakan terlebih lagi kepada pemohon.

4. Bahwa demikian pula halaman 3 poin 8, 9, dan 10 adalah suatu dalil yang keliru dan mengada-ada oleh karena termohon memang benar termohon telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain alias selingkuh terbukti baik dari tutur katanya sering berkata bohong dan meninggalkan rumah tanpa seizin orang tua pemohon, tidka benar dalil termohon yang menyatakan bahwa orang tua pemohon pernah melakukan kekerasan itu adalah fitnah dan sengaja ingin memutar balikkan fakta-fakta hukum, justru dengan temuan orang tua pemohon di handphone milik termohon terdapat beberapa kali BBM dan sms yang berhubungan dengan laki-laki lain, atas dasar inilah termohon melaporkan orang tua pemohon di Kantor Polisi dengan tersangka telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa handphone milik termohon, dengan tindakan termohon yang sangat mengecewakan pemohon, sebagai seorang anak tidka pantas melakukan hal seperti itu, maka wajar dan pantaslah kalau majelis hakim mengesampingkan dalil-dalil termohon selain tidka benar dan tidak berdasar hukum. Lagi pula termohon sangat setuju apabila majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa tergugat rekonvensi (semula pemohon konvensi), menyatakan bahwa apa yang kami uraikan dalam tanggapan dalam pokok perkara adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa dengan tegas tergugat rekonvensi menolak dalil-dalil penggugat rekonvensi sebagaimana uraian dalam gugatan rekonvensi ini terkecuali mengakui dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat rekonvensi.
3. Bahwa apa yang didalilkan penggugat rekonvensi pada poin, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah suatu dalil dan pernyataan yang menginginkan suatu barang berupa sebidang tanah kosong dengan sertifikat hak milik No.



20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan luas kurang lebih 200 m². Bahwa obyek tanah tersebut jangan pernah berharap tergugat rekonsvansi akan memberikan justru tergugat rekonsvansi mengupayakan langkah-langkah hukum bagaimana penggugat rekonsvansi mengembalikan barang-barang berupa perhiasan emas dan sejumlah uang yang nilainya ratusan juta rupiah, oleh karena penggugat rekonsvansi telah melakukan perbuatan yang sangat tidak bermoral dan mengecewakan tergugat rekonsvansi hal ini akan kami buktikan didepan persidangan.

4. Bahwa demikian pula dalil dan pernyataan penggugat rekonsvansi menghendaki agar tanah obyek tersebut dilakukan penyitaan adalah suatu dalil yang mengada-ada oleh karena pada waktu akad nikah dilangsungkan salah satu pihak keluarga penggugat rekonsvansi meminta disebut maharnya berupa sebidang tanah yang sifatnya hanya disebut saja sebagai pelengkap dari kebiasaan orang-orang di daerah Kabupaten Sinjai kalau ada pernikahan tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak atas dasar itu orang tua tergugat menyepakati penyebutan mahar berupa sebidang tanah itu hanya sifatnya serimonial belaka. Bukan merupakan barang yang harus diserahkan secara mutlak apa lagi perbuatan penggugat rekonsvansi telah menodai keutuhan rumah tangga tergugat rekonsvansi merasakan sebagai pasangan suami isteri hanya berkisar kurang lebih 2 (dua) bulan yang waktunya sangat singkat tergugat rekonsvansi bolak balik Makassar-Jakarta. Untuk itu mohon kiranya majelis hakim mengesampingkan dalil penggugat rekonsvansi.
5. Bahwa demikian pula dalil pernyataan rekonsvansi pada poin 9, 10 dan 11, adalah suatu dalil yang keliru dan terlalu memaksakan kehendak oleh karena selama pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama semua kebutuhannya dipenuhi bahkan tergugat rekonsvansi sangat memanjakan karena begitu cintanya terhadap penggugat namun ternyata kelakuannya yang tidak bermoral. Bahwa tidak benar kalau penghasilan tergugat setiap bulannya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena tergugat baru menjadi Pegawai Negeri Sipil apa



lagi tinggal di Jakarta dengan biaya hidup yang cukup tinggi, sangat tidak etis kalau tergugat dibebani oleh penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah madiyah selama 8 bulan X Rp. 1.000.000,00= Rp. 8.000.000,00.
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan X Rp. 1.000.000,00 = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Sehingga total semuanya Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Tergugat rekonsvansi menolak semua permintaan tersebut.

6. Bahwa demikian pula dalil dan pernyataan penggugat rekonsvansi pada poin 12, dan 13 adalah suatu pernyataan yang keliru dan mengada-ada serta tidak tau diri oleh karena suda dipenuhi semua keinginannya baik sejak proses pernikahan maupun setelah menikah ternyata berbuat tidak pantas oleh karena itu patut dan beralasan hokum untuk mengesampingkan dalil penggugat rekonsvansi ini.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas sebagai repilk dari jawaban dalam gugatan rekonsvansi, maka berkenan majelis hakim yang menangani perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
- Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bikeru, Kabupaten Sinjai paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap.
- Membebankan biaya perkara kepada termohon menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonsvansi penggugat seluruhnya.



- Menghukum penggugat rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika majelis hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan ini adalah patut dan adil.

Bahwa atas replik pemohon dalam perkara konvensi dan jawaban dalam perkara rekonsensi, maka termohon konvensi/penggugat rekonsensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban semula dan dengan tegas Termohon juga menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2014 dan dalam Repliknya tertanggal 25 Juni 2014 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon sepanjang tidak merugikan kepentingan Termohon, sehingga mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menganggap Duplik ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Termohon sebagaimana ternyata dalam Surat Jawaban Termohon terdahulu tertanggal 25 Mei 2014.
2. Bahwa pada dasarnya dalam replik pemohon, pemohon telah membenarkan apa yang termohon dalilkan sebagaimana dalam jawaban termohon terdahulu sehingga pemohon tidak perlu menanggapi lagi terhadap poin yang diakui sendiri oleh pemohon dalam repliknya.
3. Bahwa adalah tidak benar dalil pemohon dalam poin 3 repliknya, karena sebagaimana pada awalnya sejak pernikahan antara pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami istri namun karena adanya intervensi dari pihak mertua perempuan termohon mengenai ketidak persetujuannya atas pernikahan tersebut mengakibatkan termohon sering mengalami tekanan secara psikis dan sering terlibat cekcok karena adanya intervensi dari orangtua Pemohon (ibu mertua Termohon) sehingga tuduhan/fitnah sebagaimana pada poin 3 dan 4 replik pemohon merupakan perbuatan keji.



4. Bahwa adalah hal yang sangat keji, fitnah yang dituduhkan kepada termohon karena sepanjang pernikahan termohon dan pemohon tidak pernah sekalipun termohon melakukan hal-hal yang dituduhkan sebagaimana dalam poin 3 dan 4 Replik pemohon.
5. Bahwa pada poin 3 replik pemohon yang menyatakan termohon melakukan perbuatan yang tidak pantas dan wajar dan disaksikan oleh orang tua pemohon merupakan fitnah yang kejam dan perbuatan yang tidak layak dilakukan sebagai orang tua dengan menuduh termohon melakukan hal-hal yang tidak pernah termohon lakukan hanya karena keinginan untuk memisahkan pemohon dan termohon.
6. Bahwa dalil pada poin 4 replik pemohon adalah hal yang tidak benar karena handphone itu diambil oleh orang tua pemohon (ibu pemohon) dan ditahan oleh orangtua pemohon (ibu pemohon) karena menurutnya itu dibeli oleh pemohon (suami termohon) serta peristiwa pengambilan handphone tersebut dilakukan pada saat termohon mandi dan pemohon (suami termohon) ada pada saat itu.
7. Bahwa termohon pada saat handphone tersebut diambil oleh orangtua pemohon (ibu pemohon), beberapa kali termohon telah memohon kepada pemohon sebagai suami untuk meminta kepada orang tuanya dan menjelaskan kepada orang tuanya bahwa handphone tersebut merupakan hasil jerih payah termohon sendiri dari gaji termohon sebagai pegawai bank namun oleh pemohon selalu dijawab bahwa pemohon tidak berani meminta kepada orangtuanya sehingga pemohon menjanjikan untuk menggantinya.
8. Bahwa laporan termohon ke kepolisian jauh hari setelah handphone tersebut diambil oleh orangtua pemohon (ibu kandung pemohon) dan laporan itu bukan hanya mengenai Pengambilan Handphone milik termohon tetapi didasari atas perbuatan ibu kandung pemohon yang beberapa kali datang menceritakan, menyebar fitnah/berita kepada pihak keluarga dan teman-teman termohon dengan datang ke kantor dan menceritakan berita bohong serta menjelek-jelekkan pemohon dihadapan teman-teman kantor pemohon.



9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas termohon pernah menyampaikan kepada pemohon melalui handphone mengenai perbuatan orangtua pemohon dan menyampaikan kepada pemohon untuk menyampaikan kepada orang tuanya agar senantiasa tidak berbuat demikian karena orangtua pemohon juga pernah mengancam akan mencelakai termohon sehingga termohon merasa sangat terpojok dan terancam.
10. Bahwa termohon pernah menelpon kepada pemohon karena merasa terancam akibat perbuatan tersebut namun oleh pemohon tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga termohon melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dengan Surat Tanda lapor Polisi nomor : STBL/2579/XI/2013/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR dengan tuduhan melakukan tindak pidana Pencurian, perbuatan tidak Menyenangkan, pencemaran nama baik dan pengancaman.
11. Bahwa dalil poin 4 replik pemohon yang menganggap laporan itu tindakan yang tidak pantas, hal tersebut oleh Termohon ingin mengingatkan kembali pemohon bahwa perbuatan Melaporkan orang tua (ibu Pemohon) pernah termohon sampaikan kepada pemohon, ataukah pemohon telah lupa atau pura-pura lupa?, selain itu sebelum melaporkan tindakan pengancaman tersebut, termohon telah menyampaikan kepada pemohon namun oleh pemohon tidak pernah ada tanggapan untuk memperingatkan orang tuanya namun sebagai seorang manusia yang memiliki batas kesabaran yang terancam dan selalu dizholimi dengan fitnah terhadap orang-orang di kantor termohon sehingga menempuh upaya hukum dengan membuat laporan polisi agar termohon merasa aman dan itu telah disampaikan sendiri kepada pemohon.
12. Bahwa dalil pada point 3 dan 4 replik pemohon adalah merupakan tuduhan dan fitnah yang sangat keji dan tidak memiliki dasar oleh karenanya termohon menantang pemohon untuk membuktikan lewat mekanisme sumpah karena antara pemohon dan termohon sendiri sebelum melangsungkan perkawinan merupakan sepasang kekasih selama 3 tahun sebelum melangsungkan perkawinan yang saling menyayangi jadi tidak mungkin fitnah dan tuduhan dari pemohon bahwa



saya melakukan perbuatan yang tidak bermoral, justru tuduhan dan fitnah tersebut hanyalah akal-akalan orangtua pemohon.

13. Bahwa penyebab cekcok antara pemohon dan termohon bukan karena selingkuh sebagaimana tuduhan pemohon sebagaimana dalil pada point 3 dan 4 tetapi penyebabnya adalah karena intervensi dari orang tua pemohon (mertua perempuan termohon) sehingga secara prinsip termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian karena pada prinsipnya termohon juga sudah tidak tahan dan sanggup untuk hidup berumah tangga dengan pemohon.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonpensi (dahulu Termohon konpensi) sampaikan dalam Jawaban dan duplik Pokok perkara diatas mohon kiranya dijadikan pula pertimbangan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa dalil tergugat rekonpensi/pemohon konpensi poin 3 repliknya yang menuduh bahwa penggugat rekonpensi/termohon konpensi menginginkan suatu barang berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea jaya dengan nomor surat ukur 148/1998 seluas 200 M2 dengan nomor SHM :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea dengan batas – batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No.3/97/ Pasal 1a.300 (sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya) adalah hal yang wajar diminta oleh penggugat rekonpensi/termohon konpensi karena itu adalah merupakan hak penggugat rekonpensi/termohon konpensi sebagai mahar sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan nomor 131/21/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.
3. Bahwa dalil pada poin 3 replik tergugat rekonpensi/pemohon konpensi yang menyatakan “jangan pernah berharap tergugat rekonpensi akan memberikan” adalah bentuk pengakuan bahwa barang itu merupakan mahar yang diserahkan kepada penggugat rekonpensi dan itu adalah bentuk pernyataan yang sangat tendesius dan penuh arogansi padahal mahar itu adalah (arab : **المهر** = maskawin), secara *terminologi* artinya pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai



ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi sang isteri kepada calon suami. mahar disebut juga dengan istilah yang indah, yakni *shidaq*, yang berarti kebenaran. Jadi makna mahar lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya.

4. Bahwa dalil pada poin 3 replik tergugat rekonsensi/pemohon kompensi yang akan menempuh upaya hukum agar mengembalikan barang-barang karena tuduhan dan fitnah yang keji sebagaimana poin 3 replik tersebut bagi penggugat rekonsensi mempersilahkan untuk membuktikan karena tidak ada satupun yang pernah diberikan oleh tergugat rekonsensi selama setelah perkawinan antara penggugat dan tergugat rekonsensi selain biaya perkawinan yang telah disepakati.
5. Bahwa dalil pada poin 3 replik tergugat rekonsensi/pemohon kompensi yang menuduh dan memfitnah penggugat rekonsensi/termohon kompensi dan akan membuktikan, saya ingatkan bahwa jangan sampai tergugat rekonsensi/pemohon kompensi akan menghalalkan segala cara untuk membuat dengan membuat/menyampaikan surat/keterangan palsu/bohong karena penggugat rekonsensi/termohon kompensi pasti akan menempuh upaya hukum jika tergugat rekonsensi/pemohon kompensi menghadirkan surat/keterangan palsu.
6. Bahwa terhadap dalil poin 4 hal 3 replik tergugat rekonsensi/pemohon kompensi adalah bentuk pengakuan bahwa tergugat rekonsensi pernah memberikan sebuah mahar pada saat akad nikah berlangsung sehingga penggugat rekonsensi/termohon kompensi tidak perlu membuktikan.
7. Bahwa terhadap poin tersebut diatas perlu penggugat rekonsensi ingatkan kembali pikiran/ingatan pemohon bahwa pemberian mahar itu bukan sesuatu yang sifatnya seremonial/pelengkap karena agama pun menyatakan hal demikian sebagaimana riwayat dan kata Syaikh Abu Syujak :



(فصل: ويستحب تسميت المهر في النكاه، فإن لم يسم صح العقد ووجب
مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم أو يفرضه الزوجان أو يدخل
بها، فيجب مهر المثل)

“Disunnahkan menyebut maskawin (mahar) dalam nikah. Jika mahar tidak disebutkan akad tetap sah dan wajiblah maskawin yang seimbang (mahrul-mitsli) dengan tiga hal, yaitu kalau hakim menentukan mahar misil, atau suami istri menentukannya, atau sudah bersetubuh (dukhul) dengannya maka wajiblah mahar misil”.

- وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ حَقًّا. (النساء: ٤)

“Berilah perempuan yang kamu kawini itu suatu pemberian (maskawin)”

8. Bahwa pemberian mahar itu perlu saya jelaskan mudah-mudahan tergugat rekonsensi/pemohon konsensi belum lupa bahwa sebelum perkawinan antara penggugat rekonsensi/termohon konsensi dan tergugat rekonsensi/pemohon konsensi berlangsung sempat oleh tergugat rekonsensi/pemohon konsensi menyampaikan akan menyerahkan sebuah kendaraan sebagai mahar tetapi oleh tergugat rekonsensi/pemohon konsensi sendiri kemudian menyatakan akan menyerahkan mahar berupa tanah dengan alasan supaya tidak ada perbedaan dengan Kakak-kakak tergugat rekonsensi/pemohon konsensi sebelumnya yang melangsungkan perkawinan sehingga pemberian mahar berupa tanah tersebut yang disepakati.
9. Bahwa dalil pada poin 4 yang menyatakan antara tergugat rekonsensi/pemohon konsensi dan penggugat rekonsensi/pemohon konsensi hidup hanya dua bulan merupakan sesuatu keliru dan menyesatkan karena antara tergugat rekonsensi/pemohon konsensi dan penggugat rekonsensi/pemohon telah hidup bersama selama 5 bulan hal ini sejalan dengan permohonan tergugat rekonsensi/pemohon konsensi terdahulu.
10. Bahwa setelah penggugat rekonsensi/pemohon konsensi pergi dari rumah orangtua tergugat rekonsensi/pemohon konsensi pun antara penggugat rekonsensi/termohon konsensi dan tergugat rekonsensi/pemohon konsensi tetap pernah berhubungan secara sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui oleh orangtua tergugat rekonsensi/pemohon konsensi, dimana tergugat rekonsensi/pemohon konsensi



datang dari Jakarta dan menghubungi penggugat rekonsensi/pemohon konpensi tanpa memberitahukan kepada orangtuanya karena perasaan takut untuk membantah orangtuanya.

11. Bahwa terhadap dalil poin 3 dan 4 hal 3 replik tergugat rekonsensi/pemohon konpensi hanyalah merupakan asumsi belaka sehingga patut untuk dikesampingkan karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam *Pasal 30* "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;" dan *Pasal 32* "Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya;
12. Bahwa dalil poin 3 dan 4 dari replik tergugat rekonsensi/pemohon konpensi bagi penggugat rekonsensi /termohon konpensi sangat melukai perasaan sebagai seorang perempuan yang telah mencoba menjadi istri yang sah dan baik yang bagi tergugat rekonsensi/pemohon konpensi yang telah mengorbankan segalanya untuk pengabdian kepada tergugat rekonsensi/pemohon konpensi sebagai seorang suami.
13. Bahwa penyerahan mahar adalah kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada isteri pada saat prosesi akad nikah oleh karena mahar tersebut yang tercantum dalam Kutipan Akta nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan nomor 131/21/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan nomor surat ukur 148/1998 seluas 200 M2 dengan nomor SHM :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea dengan batas – batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No.3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya) yang dalam penguasaan pihak tergugat rekonsensi (dahulu pemohon konpensi) baik bukti kepemilikannya sehingga wajib diserahkan kepada isteri (penggugat rekonsensi/dahulu termohon konpensi).
14. Bahwa menurut kompilasi hukum islam pasal 149 "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :point c.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dhukul”

15. Bahwa mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan nomor surat ukur 148/1998 seluas 200 M2 dengan nomor SHM :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea dengan batas – batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No.3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya) tersebut baik bukti kepemilikan maupun penguasaan fisiknya sekarang berada dalam penguasaan tergugat rekonsensi (dahulu pemohon konpensi).
16. Bahwa terhadap dalil tergugat rekonsensi poin 5 hal 3 mengenai pemberian nafkah bagi diri penggugat rekonsensi adalah sesuatu yang sudah sewajarnya diminta dan diberikan kepada penggugat rekonsensi/ termohon konpensi hal ini sebagaimana yang digariskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 c dalam Undang-undang tersebut menjelaskan: “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya”. Hal ini sejalan pula sebagaimana yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib:
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhul*.
 - b. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*.
 - d. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.



Serta Pasal 158. "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*
- b. Perceraian itu atas kehendak suami."

Sehingga dalil tergugat rekonsensi/pemohon konpensi pada poin 5 tersebut patut untuk dikesampingkan.

17. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sejak menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan saat ini memiliki penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan paling tidak sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) akan tetapi selama ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dalam setiap bulannya tidak pernah secara pasti memberikan nafkah bagi kepentingan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, dan terlebih lagi semenjak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi meninggalkan rumah orang tua Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan pisah ranjang sekitar Bulan bulan oktober 2013 atau 8 bulan terakhir dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi karena tidak tahan hidup berumah tangga dibawah bayang-bayang intervensii orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi.

18. Bahwa tergugat rekonsensi/pemohon konpensi (suami penggugat rekonsensi/termohon konpensi) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 8 PP. No.10 tahun 1983 berlaku peraturan sebagai berikut:

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagaian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk pegawai negeri pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anaknya
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji wajib disertakan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.



- 4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri minta cerai karena dimadu
- 6) Apabila bekas isteri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 249/Pdt.G/2014/PA.Mks, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak 1 termohon TERMOHON terhadap PEMOHON.
2. Menyatakan jatuhnya talak satu talak 1 termohon TERMOHON terhadap PEMOHON bukan karena alasan selingkuh.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon PEMOHON dan termohon TERMOHON putus karena perceraian.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya..
2. Menyatakan bahwa mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan nomor surat ukur 148/1998 seluas 200 M2 dengan nomor SHM :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea dengan batas – batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No.3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana SHM Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya) Adalah sah dan berharga dan merupakan Hak/milik Penggugat rekonvensi



3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan nomor surat ukur 148/1998 seluas 200 M2 dengan nomor SHM :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea dengan batas – batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No.3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana SHM Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya) tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar milik Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh seperti sedia kala
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bukti kepemilikan asli berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea kepada penggugat Rekonvensi.
6. Meletakkan sita jaminan diatas mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan nomor surat ukur 148/1998 seluas 200 M2 dengan nomor SHM :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea dengan batas – batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No.3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana SHM Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya)
7. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan diatas mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan nomor surat ukur 148/1998 seluas 200 M2 dengan nomor SHM :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea dengan batas – batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No.3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana SHM Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya).
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing ;
 - a. Nafkah Madiyah 8 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 8.000.000,
 - b. Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,-
 - c. Nafkah Mut'ah = Rp. 10.000.000.-Total = Rp. 21.000.000,-



9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.
10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvooraad*).
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D A I R :

Dalam sistem peradilan yang berjalan dengan baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar goede justie recht doen*).

Bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.10.04/PW.01/102/2014, tertanggal 19 Mei 2014, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, foto kopi tersebut setelah dicocokkan dengelaan aslinya dan ternyata benar dan diberi meterai cukup serta dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti P.
2. Foto kopi Foto pemohon dan termohon dan termasuk satu laki-laki yang dimaksud dalam sms antara termohon dan laki-laki tersebut dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.2. (terlampir)
3. Foto kopi foto dari pemohon dan termohon dan sms antara termohon dan laki-laki lain dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.3 (terlampir).
4. Foto kopi Kronologi awal kejadian permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon dan masuknya laki-laki lain



dalam rumah tangga kedua belah pihak dan tidak bermeterai, kemudian diberi kode P.4. (terlampir).

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 64 tahun dibawah sumpah dalam keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara karena saksi adalah ayah kandung pemohon.
- Bahwa pernikahan pemohon dan termohon berlangsung pada tanggal 13 Mei 2013 di Kabupaten Sinjai.
- Bahwa saksi mengetahui kedua belah pihak pernah hidup rukun, dan tinggal bersama, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut bertempat tinggal di rumah saksi di Makassar.
- Bahwa saksi melihat sekarang pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa penyebab termohon sehingga pergi meninggalkan tempat tinggal yaitu keduanya sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu karena termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon, dan pernah sekitar bulan Juni 2013 yaitu termohon pernah minta izin kepada ibu pemohon (isteri saksi) untuk pergi ke Bira dengan alasan ada acara kantor, namun ternyata setelah dikonfirmasi oleh saksi di kantor termohon bekerja, ternyata tidak demikian. Jadi hanya alasan yang dibuat-buat oleh termohon sehingga bebas pergi meninggalkan rumah, bahkan sampai bermalam diluar rumah, dan saksi pernah sekeluarga mencari termohon karena sudah 3 (tiga) hari tidak pulang kerumah.
- Bahwa oleh karena pemohon yang bekerja di Jakarta pernah meminta kepada termohon agar bersama dengan pemohon tinggal di Jakarta, namun termohon beralasan oleh karena masih sebagai pegawai kontrak belum pegawai tetap.



- Bahwa pemohon mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon karena tidak suka kelakuan termohon yang tidak sesuai dengan norma agama.
- Bahwa sejak setelah termohon meninggalkan rumah saksi, maka tidak pernah lagi kembali hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa saksi telah menasehati kedua pihak, namun tidak ada hasilnya.

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 56 tahun dibawah sumpah dalam keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara karena saksi adalah ibu kandung pemohon.
- Bahwa pernikahan pemohon dan termohon berlangsung pada tanggal 13 Mei 2013 di Kabupaten Sinjai.
- Bahwa saksi mengetahui kedua belah pihak pernah hidup rukun, dan tinggal bersama, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut bertempat tinggal di rumah saksi di Makassar.
- Bahwa saksi melihat sekarang pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa penyebab termohon pergi meninggalkan tempat tinggal yaitu keduanya sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan itu diketahui dari SMS yang masuk di HP termohon, dan termohon sering menyembunyikan HP nya supaya tidak ada yang mengetahui perbuatannya dirumah.
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung keduanya bertengkar yaitu pada tanggal 5 Oktober 2013, karena termohon yang sementara bunyi HP nya, namun tidak mau angkat karena pemohon ada disampingnya dan terjadilah pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa pernah juga termohon meminta izin kepada saksi mau pergi ke Bira karena ada acara kantornya, namun ternyata setelah dikonfirmasi oleh saksi di kantor termohon bekerja, ternyata tidak



demikian. Jadi hanya alasan yang dibuat-buat oleh termohon sehingga bebas pergi meninggalkan rumah, bahkan sampai bermalam diluar rumah, dan saksi pernah sekeluarga mencari termohon karena sudah 3 (tiga) hari tidak pulang kerumah.

- Bahwa oleh karena pemohon yang bekerja di Jakarta pernah meminta kepada termohon agar bersama dengan pemohon tinggal di Jakarta, namun termohon beralasan oleh karena masih sebagai pegawai kontrak belum pegawai tetap.
- Bahwa termohon pergi meninggalkan rumah karena telah diusir oleh ayah kandung pemohon (saksi pertama) dan juga termohon sering mengucapkan kata-kata cerai kepada pemohon.
- Bahwa sejak kepergian termohon meninggalkan rumah tempat tinggal yaitu sekitar tanggal 5 Oktober 2013 yaitu termohon meninggalkan rumah saksi, maka sejak itulah pemohon dan termohon tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri.
- Bahwa pemohon mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon karena termohon tidak mau mengikuti nasehat suami sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa saksi menasehati kedua pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa termohon dalam dalil-dalil bantahannya dan dalam gugatan rekonsensinya telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

A. Bukti surat dalam perkara konvensi:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/21/X/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.1.
2. Fotokopi Surat Tanda bukti Laporan Nomor: STBL/2579/XI/POLDA SULSEL/RESTABES tanggal 11 November 2013, tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.2



3. Surat Pernyataan dari orang tua termohon serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.3.
4. Surat Pernyataan Carebetech Indonesia (Perusahaan Komunikasi) mengenai aplikasi line tertanggal 14 Juli 2014 dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.4.

Bukti surat dalam perkara rekonvensi:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20020, gambar situasi nomor 148/1998, yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, atas pemegang hak Ir. Mansyur Hasbullah M.Eng dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi kode PR.1.
2. Fotokopi hasil kesepakatan antara keluarga pemohon dan keluarga termohon pada saat acara mappettuada, tertanggal 19 Maret 2013 dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi kode PR.2.
3. CD prosesi perkawinan dan akad nikah pemohon dan termohon dan tidak bermeterai, kemudian diberi kode PR.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut, baik bukti perkara dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, termohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing:

Dalam perkara konvensi:

Saksi pertama:

SAKSI I TERMOHON, umur 55 tahun dalam keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman termohon dan mengetahui bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa kedua pihak melangsungkan pernikahannya pada tanggal 13 Mei 2013 di Kabupaten Sinjai.
- Bahwa keduanya telah tinggal bersama di Kota Makassar.
- Bahwa selama tinggal bersama tidak dikaruniai anak.



- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang, termohon yang pergi meninggalkan rumah orang tua pemohon.
- Bahwa termohon menyampaikan kepada saksi bahwa ia pergi meninggalkan rumah pemohon karena diusir oleh orang tua pemohon dengan alasan ada tekanan dari orang tua pemohon.
- Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Jakarta sehingga pemohon hanya 2 atau 3 kali dalam satu bulan kembali hidup bersama dengan termohon.
- Bahwa pemohon bekerja di Jakarta sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedang termohon bekerja pada Bank Mandiri di Makassar.
- Bahwa pemohon pernah mengajak termohon untuk tinggal bersama di Jakarta, namun orang tua pemohon mengatakan tak usah dulu karena pemohon ingin melanjutkan pendidikannya di Australia, sehingga termohon tidak tinggal bersama dengan pemohon di Jakarta.
- Bahwa pernah orang tua pemohon yaitu ibu kandung pemohon datang menemui saksi menyarankan agar kedua belah pihak bercerai, bahkan menyarankan agar dibuatkan saja surat akta cerai.
- Bahwa saksi mengetahui dengan mendengar informasi bahwa mahar pemohon kepada termohon pada saat akad nikahnya yaitu berupa tanah kosong yang terletak di Tamalanrea, Kota Makassar, namun saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah mahar tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah gaji pemohon hanya mengetahui bahwa sebelum menikah dengan termohon pemohon berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil di Jakarta .

Saksi kedua:

SAKSI II TERMOHON, umur 42 tahun dalam keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah tante dari termohon dan kenal pemohon bernama Norio sebagai suami termohon.
- Bahwa kedua pihak telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 13 Mei 2013 di Kabupaten Sinjai.
- Bahwa setelah pernikahannya keduanya telah hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Makassar.
- Bahwa kedua pihak tidak dikaruniai anak.
- Bahwa kini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang.
- Bahwa termohon yang pergi meninggalkan rumah orang tua pemohon, dan menurut termohon karena diusir oleh orang tua pemohon.
- Bahwa termohon menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya tertekan dengan tingkah laku orang tua pemohon karena persoalan terlambat pulang dari tempat kerja termohon.
- Bahwa selain itu juga termohon dituduh berselingkuh.
- Bahwa pemohon bekerja di Jakarta sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan termohon bekerja sebagai Pegawai Bank Mandiri di Makassar, dan termohon setelah pernikahannya dengan pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Makassar.
- Bahwa termohon sekarang tinggal di rumah saksi setelah termohon pergi dari rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon telah mengetahui bahwa termohon bertempat tinggal di rumah saksi sehingga pemohon dari Jakarta pernah langsung kerumah saksi menemui termohon dan bermalam dan berlangsung selama 2 (dua) kali selama termohon tinggal di rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon pernah mengajak termohon untuk tinggal bersama di Jakarta, dan termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siap untuk meninggalkan pekerjaannya di Makassar, namun orang tua pemohon mengatakan jangan dulu karena pemohon mau melanjutkan kuliahnya di Australia, sehingga termohon tidak tinggal bersama dengan pemohon di Jakarta.

- Bahwa saksi mengetahui orang tua pemohon bersama dengan saudara nya pernah datang kerumah saksi dan mengamuk, namun pada saat kejadian saksi tidak berada dirumah.
- Bahwa mengenai proses pernikahan antara pemohon dengan termohon saksi mengetahui mulai dari pelamaran yang dilakukan oleh pemohon terhadap keluarga termohon sampai hari pernikahannya (aqad nikahnya).
- Bahwa saksi melihat sendiri sesuai kesepakatan pada saat proses pelamaran pemohon kepada termohon yaitu termasuk uang belanja, emas akan diserahkan kepada orang tua termohon, dan pada saat aqad nikah saksi mendengar secara langsung pemohon mengucapkan mahar kepada termohon berupa sebidang tanah seluas 200 m² yang terletak di Makassar, bahkan keluarga termohon bertanya karena disertifikat itu seluas 300 m², namun sebagai mahar hanya 200 m².
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat asli dari mahar tersebut dan hanya fotokopinya dibawah oleh orang tua pemohon pada saat pelamaran kepada termohon di Kabupaten Sinjai.
- Bahwa termohon tidak lagi diberi nafkah oleh pemohon selama termohon tinggal dirumah saksi yaitu sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang.

Dalam perkara rekonsvansi:

Saksi pertama:



1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 71 tahun,
dalam keterangannya dibawah
sumpah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat, dan kenal tergugat bernama Norio adalah suami sah penggugat.
- Bahwa keduanya menikah pada tanggal 13 Mei 2013 di Kabupaten Sinjai.
- Bahwa keduanya pernah hidup rukun sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah pernikahannya kedua pihak bertempat tinggal dirumah orang tua tergugat di Jalan Sunu Kompleks Unhas Nomor BX 8, Makassar.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, dan pada awalnya mereka hidup bersama lalu pisah karena memang tergugat bekerja di Jakarta, sedang penggugat bekerja di Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai prosesi terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu mulai dari pelamaran sampai acara aqad nikah, karena saksi bertindak sebagai juru bicara dari pihak penggugat (perempuan), sedang yang mewakili pihak laki-laki (tergugat).
- Bahwa pada saat pelamaran sebelum menikah, maka yang disepakati adalah termasuk masalah mahar yaitu telah disepakati antara pihak penggugat (perempuan) dan pihak laki-laki (tergugat) yaitu berupa sebidang tanah dengan luas 200 m² yang terletak di Kota Makassar, namun saksi tidak pernah melihat penyerahan sertifikat dari keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan tentang mahar yang dimaksud tersebut.
- Bahwa pada saat adanya kesepakatan antara keluarga penggugat dan keluarga tergugat, maka ada Hasil

Disclaimer



Kesepakatan yang ditanda tangani oleh keluarga kedua belah pihak yaitu telah dilingkari barang yang sudah ada yaitu;

1. uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk uang belanja, dan
 2. Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah pembeli kerbau).
 3. dan 1 (satu) buah cincin emas.
- Bahwa saksi juga mendengar ucapan pihak laki-laki pada saat aqad nikahnya berlangsung yaitu dengan mahar seperangkat alat shalat dan tanah seluas 200 m2 tunai karena Allah.

Saksi kedua:

2. SAKSI II PEMOHON, umur 52 tahun, dalam keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkaranya karena saksi adalah sepupu satu kali dengan ibu penggugat.
- Bahwa kedua pihak menikah pada tanggal 13 Mei 2013 di kabupaten Sinjai, saksi hadir.
- Bahwa setelah perkawinannya telah tinggal bersama dirumah orang tua tergugat di Makassar.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama.
- Bahwa pada saat acara tahap pelamaran (mappettuada) dan akad nikah, saksi hadir dan mengetahui semua tentang prosesi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui semua yang telah disepakati oleh pihak perempuan (penggugat) dan pihak laki-laki (tergugat) adalah termasuk mahar berupa sebidang tanah seluas 200 m2 terletak di Kota Makassar dan tertuang secara tertulis dalam Surat Hasil Kesepakatan antara keduanya.



- Bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah penggugat dan tergugat dan mendengar tergugat mengucapkan aqad nikahnya dengan seperangkat alat sholat dan tanah seluas 200 M2 yang terletak di Makassar.
- Bahwa saksi belum pernah melihat penyerahan sertifikat tanah yang dimaksud tergugat tersebut sebagai maharnya kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat dalam Hasil Kesepakatan antara penggugat dan tergugat yang dilingkari itu yaitu berupa uang dan cincin emas yang berarti sudah terlaksana.

Bahwa dalam perkara gugatan rekonvensi, maka tergugat rekonvensi telah mengajukan pula alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto kopi hasil kesepakatan antara pihak keluarga laki-laki Prof. Ir. H. Mansyur dengan keluarga pihak perempuan Drs. Andi Muh. Yusuf Bachtiar, MG. dengan isi kesepakatan ada 15 (lima belas poin) tertanggal 19 Maret 2013 di Bikeru yang ditanda tangani oleh pihak masing-masing Keluarga laki-laki bertanda tangan Andi Muh. Yusuf Rasyid, S.H.,M.H. dan pihak keluarga perempuan Drs. A. Yusuf Bachtiar, MG., oleh majelis hakim bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, dan tanpa meterai, selanjutnya diberi tanda bukti TR.1.
2. Foto kopi Surat Kesepakatan untuk ditaati bersama yang terdiri dari 4 (empat) poin yang dibuat dan ditanda tangani oleh



masing-masing pihak keluarga laki-laki (tergugat) dan keluarga perempuan (penggugat) tertanggal 19 Maret 2013, fotokopi tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tanpa meterai, selanjutnya diberi tanda bukti TR, 2.

3. Foto kopi Slip penarikan uang dari Rekening Norio Hasbullah M (tergugat) di PT. Bank BRI (Persero) Tbk BritAma sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Rekening A. Norma S.Pd tertanggal 19 Maret 2013 di Bulukumba, foto kopi tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tanpa meterai, selanjutnya diberi tanda bukti TR.3

Bahwa selain bukti surat tersebut, tergugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi dalam bantahan dalil-dalil gugatan rekonsensi penggugat, yaitu sebagai berikut:

Saksi pertama:

SAKSI I TERMOHON, umur 55 tahun, dalam keterangannya dibawa sumpah telah memberikan keterangan dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah besan dari orang tua pemohon/tergugat rekonsensi.
- Bahwa saksi kenal isteri penggugat yaitu isteri sah dari tergugat bernama Andi Dini.



- Bahwa saksi mengetahui kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 13 Mei 2013 di Kabupaten Sinjai, namun saksi tidak hadir.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang keduanya tidak pernah lagi kembali hidup bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah tempat tinggal antara keduanya, karena memang tergugat/ pemohon bekerja di Jakarta sejak setelah perkawinannya hanya sebentar tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Jalan Sunu Kompleks Perumahan Dosen Unhas, lalu tergugat ke Jakarta.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat aqad nikah tergugat dan penggugat, namun pada saat prosesi peminangan secara resmi (meppetuada dalam bahasa bugis), saksi hadir dengan tugas mewakili orang tua tergugat membicarakan hasil kesepakatan antara keluarga penggugat dan tergugat ke Sinjai dan termasuk mahar sebagai kewajiban calon suami kepada calon isterinya yaitu saksi pada saat meppetuada yang ditanda tangani oleh saksi yaitu berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada saat itu diserahkan oleh saksi sebagai wakil orang tua tergugat kepada keluarga penggugat dan kesepakatan waktu itu sudah termasuk mahar yang diserahkan, jadi berupa tanah sebagai mahar penggugat sudah termasuk dari jumlah uang Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) tersebut.
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) waktu itu hanya ditransfer ke rekening keluarga penggugat sebelum tiba dirumah keluarga penggugat di Sinjai dalam rangka membicarakan hal-hal yang bersangkutan paut tentang prosesi aqad nikah penggugat dan tergugat.
- Bahwa mengenai gaji tergugat saksi tidak mengetahui jumlahnya hanya saksi tahu bahwa tergugat itu bekerja sebagai PNS di Jakarta, sedang penggugat sebagai Pegawai Bank di Makassar.



Saksi kedua:

SAKSI II TERMOHON, umur 35 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dimuka sidang yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi dan kenal termohon konvensi/ penggugat rekonvensi bernama Andi Dini.
- Bahwa pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat yaitu pada tanggal 13 Mei 2013 di Kabupaten Sinjai.
- Bahwa setelah pernikahan mereka, maka keduanya tinggal bersama dan rukun serta bertempat tinggal di rumah orang tua saksi di Jalan Sunu Kompleks Unhas Blok BX 8, Makassar.
- Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013.
- Bahwa pada saat pelamaran saksi mengetahui dengan hasil kesepakatan keluarga kedua pihak yaitu ada uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebuah cincin pengikat.
- Bahwa uang sejumlah tersebut telah ditransfer melalui Bank BRI Bantaeng oleh Norio kepada pihak perempuan (penggugat).
- Bahwa saksi menghadiri aqad nikah dan mendengarkan tergugat mengucapkan maharnya kepada penggugat seperangkat alat sholat saja.
- Bahwa tergugat sebelum menikah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil

yang bekerja di Jakarta dan penggugat adalah pegawai Bank di Makassar.

Bahwa selanjutnya kedua pihak mengajukan kesimpulannya yaitu pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dalam kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa dalam kesimpulan ini kami menyampaikan ucapan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati majelis hakim yang



terhormat, baik dalam tutur kata maupun perilaku kami, bahwa apa yang kami lakukan semata-mata hanyalah suatu upaya dan tindakan untuk membuktikan bahwa pemohon adalah benar apa yang di dalilkan dalam permohonan dan jawaban dalam gugatan rekonvensinya, oleh karena itu mohon kiranya majelis hakim yang mulia dalam memutuskan perkara ini benar-benar bersentuhan dengan nilai keadilan.

Tahap Pengajuan Permohonan

Bahwa permohonan yang telah kami ajukan adalah suatu permohonan yang sangat berdasar dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa adanya suatu masalah yang terjadi antara pemohon dan termohon sebagaimana di uraikan dalam jawaban termohon dan replik pemohon telah terurai dengan jelas bahwa pemohon dan termohon tidak ada alasan lagi untuk di damaikan atau dirujuk kembali. Oleh karena kedua pihak baik pemohon maupun termohon sama-sama mau cerai, terbukti dalam jawabannya tidak ada satu eksepsi atau bantahan terhadap permohonan tersebut kecuali meminta mahar dan biaya-biaya yang nota bene belum pantas untuk dilakukan.

Tahap Jawaban Rekonvensi

Bahwa tergugat rekonvensi/pemohon konvensi telah menguraikan dalil-dalil dalam jawaban bahwa substansi masalah adalah menyangkut masalah mahar berupa sebidang tanah kosong dengan bersertifikat hak milik No. 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan luas kurang lebih 200 M2 (dua ratus meter persegi). Demikian pula penggugat rekonvensi menuntut adanya pembayaran berupa :

- Nafkah Madiyah 8 bulan x Rp. 1.000.000,- Rp. 8.000.000,-
- Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 1.000.000,- Rp. 3.000.000,-
- Nafkah Mut'ah Rp.10.000.000,-
- Total Rp.21.000.000,-

Bahwa masalah mahar setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan baik kepada penggugat rekonvensi maupun tergugat rekonvensi dari kedua pihak dari masing-masing saksi yang diajukan kesimpulannya terdapat suatu pertentangan yang sangat tajam. Dimana saksi dari versi tergugat rekonvensi



menyatakan dan menerangkan dibawah sumpah bahwa mahar tersebut berupa tanah sifatnya hanya seremonial belaka, oleh karena itu apabila berbicara masalah tanah identitasnya adalah adanya suatu batas-batas yang harus dicantumkan didalam surat atau dalam kesepakatan penyerahan mahar tersebut apalagi berupa tanah. Kalau hanya berupa surat saja apalagi hanya berupa fotokopi tidak bisa menjamin keabsahan surat tersebut, serta menunjukkan dimana letak objek tanah yang dijadikan mahar sehingga dengan demikian gugatan rekonsensi tersebut tidak relevan untuk diterima.

Bahwa demikian pula permintaan berupa biaya-biaya seperti dirincikan diatas dengan dugaan penggugat rekonsensi bahwa gaji tergugat rekonsensi penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena tergugat rekonsensi baru menjadi Prgawai Negeri apa lagi tinggal di Jakarta dengan biaya hidup yang cukup tinggi, sangat tidak etis kalau tergugat rekonsensi untuk dibebani untuk membayar permintaan penggugat rekonsensi. Berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak 1 (satu) Raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Makassar, untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bikeru Kabupaten Sinjai paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara kepada termohon menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan rekonsensi penggugat seluruhnya



- Menghukum penggugat rekonsensi untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara ini.

Bahwa termohon dalam kesimpulannya secara tertulis, yaitu sebagai berikut :

A. TENTANG PEMBUKTIAN:

1. Bahwa dalam proses pembuktian di Pengadilan Pemohon Kompensi/tergugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti yang masing-masing diberi tanda P-1 yaitu Duplikat Kutipan akta Nikah dan P-2 Hasil Print out Percakapan Aplikasi Line dan foto, yang secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam sebagai Alat Bukti Pemohon Kompensi/tergugat rekonsensi serta tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara persidangan, serta alat bukti keterangan saksi Prof. Hasbullah mansyur, saksi SAKSI II PEMOHON, saksi SAKSI I TERMOHON dan Saksi SAKSI II TERMOHON yang memeberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang akan kami kutip dan uraikan dalam Kesimpulan ini untuk dinilai apakah dapat menjadi alat bukti yang sah dan mengikat terhadap pemeriksaan perkara *a quo*;
2. Bahwa begitu pula Termohon Kompensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing diberi tanda T-1 Kutipan Buku Nikah Nomor 131/ 21/ X/ 2013 Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai, T-2 Surat Tanda Bukti Laporan Nomor :STBL/ 2579/XI/POLDA SULSEL/ RESTABES MKSR, T-3 Surat Pernyataan ibunda termohon, T-4 Surat Pernyataan Carebetech Indonesia (Perusahaan komunikasi) mengenai aplikasi line, T-5/PR-1 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 20020 Gambar Situasi Nomor: 148 / 1998, Desa/kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kotamadya Ujungpandang Yang dikeluarkan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Terdaftar atas nama Pemegang Hak: IR. MANSYUR HASBULLAH M.ENG, T-6/PR-2 Hasil Kesepakatan Antara Keluarga Pemohon dan Keluarga termohon pada saat Acara Mappetuada, T-7/PR-3 CD Prosesi Perkawinan dan akad nikah, yang



secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Alat Bukti Termohon/Penggugat Rekonpensi serta mengajukan alat bukti keterangan saksi; SAKSI I TERMOHON, saksi SAKSI II TERMOHON, saksi SAKSI I TERMOHON, saksi Andi Maharoch Majid yang memeberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang akan kami kutip dan uraikan dalam Kesimpulan ini untuk dinilai.

B. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM & ANALISA YURIDIS

B.1. Pertimbangan Hukum;

Bahwa adalah benar pada tanggal 13 Mei 2013 antara Pemohon konpensi/tergugat rekonpensi dan Termohon Konpensi/penggugat Rekonpensi telah berlangsung pernikahan secara sah sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan nomor 131/21/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan telah hidup sebagai sepasang suami istri dan dari hasil pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak. Hal ini sejalan dengan alat bukti Surat pemohon yang diberi kode P- 1 dan alat bukti termohon yang diberi kode T-1

Hal mana Bahwa sebagaimana dalam permohonan pemohon pada dasarnya adalah mengenai permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap pemohon dan jawaban dari termohon yang pada dasarnya menjelaskan penyebab cekcok antara pemohon dan termohon bukan karena selingkuh sebagaimana tuduhan pemohon sebagaimana dalil pada gugatannya tetapi penyebabnya adalah karena intervensi dari orang tua pemohon (mertua perempuan termohon) sehingga secara prinsip termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian karena pada prinsipnya termohon juga sudah tidak tahan dan sanggup untuk hidup berumah tangga dengan pemohon, Dasar perceraian tersebut didepan persidangan telah dibuktikan dengan alat bukti surat yang diberi kode T-1, T-2 dan keterangan saksi SAKSI I TERMOHON,saksi SAKSI II TERMOHON.

Sehingga sangat jelas adanya pertengkaran antara Pemohon konpensi/tergugat rekonpensi dan Termohon Konpensi/penggugat Rekonpensi yang tidak bisa disatukan lagi sehingga berdasarkan pasal 1 Undang-Undang



No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa namun demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan pemohon yang tidak dapat hidup mandiri dari intervensi orangtua pemohon, dan oleh karenanya, maka jalan satu-satunya dalam upaya menyelamatkan kehidupan Termohon adalah bercerai dengan Pemohon hal ini sejalan dengan proses pembuktian yang telah kita lewati dalam persidangan ini.

B.2. Analisa Yuridis;

Analisis yuridis ini dimaksud untuk menganalisis sekaligus menguji sejauh mana dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya dapat dibuktikan serta jawaban serta gugatan rekonpesi termohon dapat dibuktikan jika dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan didepan persidangan a quo :

DALAM KONVENSI:

Mengenai keabsahan dan kekuatan hukum alat bukti surat Pemohon:

- Terhadap alat Bukti kode P-1 berupa Kutipan akta nikah; alat bukti ini oleh termohon tidak dibantah bahkan alat bukti ini sejalan dengan dengan alat bukti termohon yang diberi kode T-1 berupa Kutipan Buku Nikah Nomor 131/ 21/ X/ 2013 Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai yang aslinya telah diserahkan dalam persidangan.
- Terhadap alat bukti P-2 berupa Print out Percakapan aplikasi line; alat bukti ini mengandung beberapa kritikan khususnya jika dikaitkan dengan validitasnya/keabsahannya, yaitu jika dicermati alat bukti surat ini diperoleh fakta dimana bahwa print out tersebut tidak dikeluarkan oleh perusahaan aplikasi line sehingga terhadap keotentikan percakapan tersebut patutlah untuk dikesampingkan sebagai alasan pemohon mengajukan permohonan perceraian tetapi alasan karena terjadinya cekcok sebagaimana fakta persidangan berdasarkan pemeriksaan saksi SAKSI I TERMOHON, SAKSI II TERMOHON.
- Terhadap alat bukti P-2 berupa Print out Percakapan aplikasi line; oleh termohon dalam persidangan telah menunjukkan bukti kode T-2 berupa Surat Tanda Bukti Lapor Nomor :STBL/ 2579/XI/POLDA SULSEL/ RESTABES MKSR bahwa orang tua pemohon pernah mengambil



handphone termohon, sehingga termohon melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian hal ini membuktikan bahwa pembuatan alat bukti P-2 tersebut bisa saja dilakukan setelah handphone diambil orangtua pemohon karena dalam alat bukti P-2 tersebut tidak ada tanggal, kapan percakapan tersebut dilakukan sehingga alat bukti tersebut diragukan keotentikannya sehingga sangat patut untuk dikesampingkan.

- Terhadap alat bukti P-2 berupa Print out Percakapan Aplikasi line; tersebut patut untuk dikesampingkan berdasarkan Alat bukti T-4 berupa Surat pernyataan Carebetech Indonesia (perusahaan Komunikasi) karena terhadap print out percakapan line tersebut oleh siapa saja dapat dibuat sesuai yang kita inginkan karena hal tersebut hanyalah aplikasi.
- Terhadap alat bukti P-2 berupa print out aplikasi line; oleh pemohon dalam persidangan juga menyerahkan foto perkawinan dan laki-laki yang dituduhkan oleh pemohon oleh karena termohon dapat dijelaskan bahwa laki-laki tersebut adalah sepupu satu kali dari termohon yang usianya terpaut 7 tahun dengan termohon sehingga dengan nalar apapun tidak dapat dibenarkan apa yang dituduhkan oleh pemohon selain itu dalam persidangan tidak ada satu keterangan ataupun foto yang membuktikan tuduhan pemohon dalam permohonannya mengenai tuduhan selingkuh terhadap termohon.

Mengenai keabsahan dan kekuatan hukum alat bukti saksi Pemohon:

1. Terhadap Keterangan saksi SAKSI I PEMOHON; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon konpesi/termohon konpesi
- bahwa antara pemohon dan termohon pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana sejalan alat bukti P-1 dan T-1.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tuduhan bahwa termohon selingkuh sebagaimana tuduhan dalam dalil permohonan pemohon.



- Bahwa termohon sudah pergi meninggalkan rumah sekitar bulan oktober.

Bahwa terhadap keterangan tersebut termohon kompensasi/penggugat kompensasi menanggapi bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung apa yang menjadi tuduhan/fitnah bahwa termohon kompensasi/penggugat kompensasi selingkuh tetapi hanya berdasarkan prin out percakapan aplikasi line sehingga terhadap keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan.

2. Terhadap Keterangan saksi SAKSI II PEMOHON
3. Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon kompensasi/tergugat rekompensi
4. bahwa antara pemohon dan termohon pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana sejalan alat bukti P-1 dan T-1.
5. Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tuduhan bahwa termohon selingkuh sebagaimana tuduhan dalam dalil permohonan pemohon tetapi hanya melihat termohon pernah dibonceng oleh laki-laki.
6. Bahwa termohon sering pulang malam
7. Bahwa termohon sudah pergi meninggalkan rumah sekitar bulan oktober karena diusir oleh saksi SAKSI I PEMOHON.

Bahwa terhadap keterangan tersebut termohon kompensasi/penggugat kompensasi menanggapi bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung apa yang menjadi tuduhan/fitnah bahwa termohon kompensasi/penggugat kompensasi selingkuh tetapi hanya berdasarkan prin out percakapan aplikasi line sehingga terhadap keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan.

Bahwa terkait keterangan saksi pernah melihat dibonceng laki-laki perlu termohon kompensasi/penggugat rekompensi sampaikan bahwa yang biasa menjemput termohon kompensasi/penggugat rekompensi adalah adik laki-laki termohon kompensasi/penggugat rekompensi.

Terhadap keterangan tersebut dalam persidangan oleh termohon mengajukan saksi yakni :

1. Saksi SAKSI I TERMOHON



8. Bahwa saksi adalah paman dari termohon konpensi/penggugat rekonpensi
9. Bahwa menurut saksi pekerjaan pemohon konpensi/tergugat rekonpensi adalah PNS dan termohon konpensi/penggugat rekonpensi sebagai pegawai bank.
10. Bahwa saksi menyaksikan perkawinan antara pemohon dan termohon.
11. Bahwa setelah termohon meninggalkan rumah pemohon, antara pemohon dan termohon tetap pernah datang bersama kerumah saksi.
12. Bahwa saksi pernah mendengar cerita saksi YULINCE datang kerumah saksi SAKSI II TERMOHON mencari pemohon karena mengetahui bahwa antara pemohon dan termohon masih sering bersama.
2. Saksi SAKSI II TERMOHON
13. Bahwa saksi adalah tante termohon konpensi/penggugat rekonpensi dan merupakan wali termohon konpensi/penggugat rekonpensi di makassar
14. Bahwa menurut saksi pekerjaan pemohon konpensi/tergugat rekonpensi adalah PNS dan termohon konpensi/penggugat rekonpensi sebagai pegawai bank.
15. Bahwa saksi merupakan penghubung antara pemohon dan termohon pada saat sebelum acara perkawinan berlangsung.
16. Saksi hadir pada saat perkawinan.
17. Saksi mengetahui segala hal ikhwal percekocokan antara pemohon dan termohon karena antara pemohon dan termohon sering bercerita ke saksi bahwa adanya intervensi orangtua pemohon..
18. Bahwa termohon setelah meninggalkan rumah orangtua pemohon bertempat tinggal dirumah saksi.
19. Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon tidak sanggup mengelak kemauan orang tua pemohon untuk berpisah dengan termohon.
20. Bahwa setelah termohon bertempat tinggal di rumah saksi, pemohon masih sering datang bermalam di rumah saksi dengan pemohon.
21. Bahwa saksi YULINCE pernah datang ke kedimaan saksi utuk mencari anaknya karena mengethui anaknya masih sering datang menemui istrinya dikedimaan saksi.



DALAM REKONVENSİ:

Bahwa penggugat rekonsensi/Termohon Konvensi pula telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon (Tergugat rekonsensi) sebagaimana diterangkan (*include*) dalam bagaian Jawaban Termohon/gugatan rekonsensi terdahulu;

1. Bahwa dalam gugatan rekonsensi tersebut, yang menjadi pokok tuntutan gugatan Penggugat Rekonsensi (dahulu Termohon konvensi) adalah sebidang tanah yang menjadi mahar yang pada saat melakukan akad nikah menyerahkan mas kawin seperangkat alat shalat dan tanah seluas 200 m² (sebagaimana dalam Kutipan Akta nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan nomor 131/21/V/2013 tanggal 20 Mei 2013) yang saat ini sedang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi (Pemohon konvensi) yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan nomor surat ukur 148/1998 seluas 200 M² dengan nomor SHM : 20020 kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea dengan batas – batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No.3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana SHM Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya) .
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, oleh sebab itu wajar dan patut apabila untuk nafkah Madiyah (nafkah lampau) yang tidak diberikan sejak minimal dari Bulan Oktober Tahun 2013, hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar uang nafkah Madiyah sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap bulan, Nafkah Iddah (masa tunggu) Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Mut'ah (pemberian harta, makanan, dan pakaian) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), sehingga apabila diperhitungkan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, Nafkah Madiyah, Iddah, Mut'ah yang belum terbayarkan dari pemohon Konvensi/tergugat rekonsensi adalah;
 - a. Nafkah Madiyah 8 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 8.000.000,
 - b. Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,-



c. Nafkah Mut'ah	= Rp. 10.000.000,-
Total	= Rp. 21.000.000,-

Bahwa terhadap dalil gugatan rekonpensi tersebut penggugat rekonpensi (termohon konpensi) menghadirkan didepan persidangan berupa :

- Alat bukti T-1 Kutipan Buku Nikah Nomor 131/ 21/ X/ 2013 Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai yang didalam kutipan akta nikah tersebut menyebutkan adanya penyerahan mahar berupa seperangkat alat shalat dan Tanah Luas 2000m2.
- Alat bukti T-5/PR 1 berupa T 5/PR 1 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 20020 Gambar Situasi Nomor: 148 / 1998, Desa/kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kotamadya Ujungpandang Yang dikeluarkan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Terdaftar atas nama Pemegang Hak: IR. MANSYUR HASBULLAH M.ENG.

Bahwa alat bukti T-5/PR 1 yang diserahkan pada saat prosesi akad nikah dan menjadi kesepakatan antara pemohon dan termohon untuk dijadikan mahar namun oleh pemohon baik aslinya maupun penguasaan fisik tetap dikuasai pemohon.

- Alat Bukti T-6/PR 2 berupa Hasil Kesepakatan Antara Keluarga Pemohon dan Keluarga termohon pada saat Acara Mappetuada, dimana dalam kesepakatan tersebut ditandatangani kesepakatan-kesepakatn yang menjadi sayarat perkawinan dimana salah satu diantaranya adalah penyerahan mahar berupa tanah. Perlu saya jelaskan bahwa penyerahan mahar dalam keluarga termohon adalah sesuatu yang wajib apalagi termohon adalah merupakan keturunan adat kerajaan bulo-bulo sehingga mahar merupakan sesuatu yang wajib harus ada dalam setiap prosesi perkawinan untuk diserahkan. Bahwa terhadap alat bukti tersebut ditandatangani oleh pihak peenggugat rekonpensi (termohon) diwakili Ayah Kandung peenggugat rekonpensi (termohon) dan pihak tergugat rekonpensi (pemohon) yang diwakili saksi Yusuf Mansyur SH. Alat bukti ini juga di bacakan pada saat sebelum prosesi akad nikah untuk dipersaksikan penyerahannya dimana sebelum akad nikah kesepakatan tersebut dibacakan oleh saksi



SAKSI II TERMOHON (kakak kandung tergugat rekonsensi) dan dipersaksikan penyerahan poin-poin kesepakatan yang belum dibawa pada saat mappetuada dan diterima oleh perwakilan penggugat rekonsensi dalam hal ini oleh saksi SAKSI I TERMOHON.

- Alat Bukti T-7/PR-3 berupa CD Prosesi Perkawinan dan akad nikah; dalam T 7/PR 3 CD dimenit 30-40 sebelum akad nikah dilaksanakan ada pembacaan poin-poin kesepakatan yang dilakukan oleh saksi SAKSI II TERMOHON (kakak kandung tergugat rekonsensi), dimana disebut penyerahan mahar yang kemudian dibarengi dengan penyerahan FC sertifikat T-5/PR 1 dan penyerahan poin-poin kesepakatan yang belum dilaksanakan pada saat acara mappetu ada.

Selain itu didepan persidangan penggugat rekonsensi (termohon) juga telah dihadirkan saksi yang telah disumpah untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI I TERMOHON

- Bahwa saksi adalah merupakan perwakilan keluarga penggugat rekonsensi (termohon) baik pada saat prosesi Mappetuada maupun akad nikah.
- Bahwa saksi pada saat lamaran ikut membicarakan mengenai kesepakatan-kesepakatan yang di setuju kedua belah pihak sebagaimana bukti T-6/PR- 2.
- Bahwa saksi yang melingkari poin-poin kesepakatan yang dibawa pada saat mappetuada.
- Bahwa pada saat akad nikah saksi yang menerima poin kesepakatan yang baru diserahkan pada saat akad nikah termasuk mahar.
- Bahwa saksi mendengar pembacaan poin kesepakatan dibacakan pada saat sebelum prosesi akad nikah.
- Bahwa saksi mendengar pada saat akad nikah mendengar ucapan pemberian mahar tanah 200m2 dan alat sholat sebagai mahar.

Terhadap keterangan tersebut jelas fakta bahwa apa yang ada pada poin-poin kesepakatan sebagaimana bukti T-6/PR- 2 adalah merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang harus disepakati.

2. Saksi SAKSI II TERMOHON.



- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi mappetuada dan akad nikah berlangsung.
- Bahwa saksi pada saat lamaran ikut membicarakan mengenai kesepkata-kesepakatan yang di setuju kedua belah pihak sebagaimana bukti T-6/PR- 2.
- Bahwa pada saat akad nikah saksi mendengar pembacaan poin kesepakatan yang baru diserahkan pada saat akad nikah termasuk mahar.
- Bahwa saksi mendengar pembacaan poin kesepakatan dibacakan pada saat sebelum prosesi akad nikah.
- Bahwa saksi mendengar pada saat akad nikah mendengar ucapan pemberian mahar tanah 200m2 dan alat sholat sebagai mas kawin. Terhadap keterangan tersebut jelas fakta bahwa apa yang ada pada poin-poin kesepakatan sebagaimana bukti T-6/PR- 2 adalah merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang harus ditaati.

Di depan persidangan tergugat rekompensi (pemohon kompensi) terhadap gugatan rekompensi ini TIDAK MENGHADIRKAN ALAT BUKTI SURAT tetapi menghadirkan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI I TERMOHON

- Bahwa menurut saksi pekerjaan pemohon kompensi/tergugat rekompensi adalah PNS dan termohon kompensi/penggugat rekompensi sebagai pegawai bank.
- Saksi adalah mertua dari kakak pemohon Kompensi/tergugat Rekompensi.
- Saksi hadir pada saat acara mappetuada untuk menandatangani poin kesepakatan yaitu Alat Bukti kode T-6/PR 2.
- Bahwa saksi menandatangani kesepakatan itu karena permintaan orangtua pemohon karena semua kesepakatan itu sudah dibicarakan.
- Bahwa saksi mendengar dari orangtua pemohon/tergugat rekompensi 100 juta sudah ada semua.

Disclaimer



- Bahwa saksi membenarkan tandatangan pada poin kesepakatan yaitu Alat Bukti T-6/PR 2 karena permintaan dari orangtua pemohon konpenssi/termohon konpenssi.

Terhadap keterangan tersebut Penggugat Rekompensi/pemohon konpenssi menanggapi bahwa keterangan tersebut tidak dapat diperoleh fakta karena saksi hanya mendengar dari orangtua untuk datang mappetuada dan menandatangani kesepakatan sehingga terhadap gugatan rekompensi terkait mahar merupakan testimoni de auditu karena pada saat pembicaraan kesepakatan apalagi pada saat akad saksi tidak datang.

2. Saksi SAKSI II TERMOHON

- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon konpenssi/tergugat rekompensi.
- Bahwa menurut saksi pekerjaan pemohon konpenssi/tergugat rekompensi adalah PNS dan termohon konpenssi/penggugat rekompensi sebagai pegawai bank.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tidak ada penyebutan mahar.
- Bahwa menurut saksi dalam 100 juta tersebut semuanya sudah termaktub.
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan mengenai Alat Bukti kode T-6/PR 2 tersebut.

Terhadap keterangan tersebut tidak mengikat majelis hakim perkara a quo dan patut untuk dikesampingkan karena hubungan kekeluargaan yang dekat. Bahwa terhadap keterangan tersebut mengandung banyak kebohongan karena pada faktanya berdasarkan Alat Bukti T-7/PR-3 berupa CD Prosesi Perkawinan dan akad nikah; dalam T 7/PR 3 CD dimenit 30-40 sebelum akad nikah dilaksanakan ada pembacaan poin-poin kesepakatan yang dilakukan oleh saksi SAKSI II TERMOHON (kakak kandung tergugat rekompensi), dimana disebut penyerahan mahar yang kemudian dibarengi dengan penyerahan FC sertifikat T-5/PR 1 dan penyerahan poin-poin kesepakatan yang belum di laksanakan pada saat acara mappetu ada.

Disclaimer



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa pada pokoknya secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon konpensasi/tergugat rekompensi tentang tuduhan selingkuh termohon konpensasi/tergugat rekompensi tidak TERBUKTI tetapi yang terbukti sebagai fakta adalah adanya pertengkaran/cekcok yang sudah tidak bisa disatukan lagi sehingga sangat jelas adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon yang tidak bisa disatukan lagi sehingga berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa namun demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan pemohon yang tidak dapat hidup mandiri dari intervensi orangtua pemohon, dan oleh karenanya, maka jalan satu-satunya dalam upaya menyelamatkan kehidupan Termohon adalah bercerai dengan Pemohon hal ini sejalan dengan proses pembuktian yang telah kita lewati dalam persidangan ini sedangkan gugatan rekompensi Penggugat rekompensi/termohon konpensasi berdasarkan alat bukti surat dan saksi TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN dan tergugat rekompensi/Pemohon konpensasi tidak menghadirkan alat bukti surat tetapi hanya menghadirkan alat bukti saksi yang telah dibantah oleh Penggugat rekompensi/termohon konpensasi sehingga gugatan rekompensi berupa mahar dan nafkah tersebut terbukti dengan argumentasi hukum sebagai berikut bahwa mahar tersebut (arab : المهر = maskawin), secara *terminologi* artinya pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi sang isteri kepada calon suami. mahar disebut juga dengan istilah yang indah, yakni *shidaq*, yang berarti kebenaran. Jadi makna mahar lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya selain itu Bahwa mahar tersebut merupakan hak yang wajib diserahkan



oleh tergugat rekonsensi (dahulu pemohon konpensasi) sebagai seorang suami kepada Penggugat Rekonsensi (dahulu Termohon konpensasi) sebagai seorang isteri sebagaimana dalam Pasal 30 Kompilasi hukum Islam “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah , bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak” sehingga penyerahan mahar adalah kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada isteri pada saat prosesi akad nikah oleh karena mahar tersebut yang tercantum dalam Kutipan Akta nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan nomor 131/21/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea jaya dengan nomor surat ukur 148/1998 seluas 200 M2 dengan nomor SHM :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea dengan batas – batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No.3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya) yang dalam penguasaan pihak tergugat rekonsensi (dahulu pemohon konpensasi) baik bukti kepemilikannya sehingga wajib diserahkan kepada isteri (penggugat rekonsensi/dahulu termohon konpensasi) hal ini sejalan kompilasi hukum islam pasal 149 ”bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :point c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dhukul” Meskipun mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea jaya dengan nomor surat ukur 148/1998 seluas 200 M2 dengan nomor SHM :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea dengan batas – batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No.3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya) tersebut baik bukti kepemilikan maupun penguasaan fisiknya sekarang berada dalam penguasaan tergugat rekonsensi (dahulu pemohon konpensasi).

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, maka kami mohon kepada



Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 249/
Pdt.G/2014/PA.Mks, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak 1 termohon TERMOHON terhadap PEMOHON.
2. Menyatakan jatuhnya talak satu termohon TERMOHON terhadap PEMOHON bukan karena alasan selingkuh.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon PEMOHON dan termohon TERMOHON putus karena perceraian.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya..
2. Menyatakan bahwa mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea jaya dengan nomor surat ukur 148/1998 seluas 200 M2 dengan nomor SHM :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea dengan batas – batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No.3/97/ Pasal 1a.300 (sebagaimana SHM Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya) Adalah sah dan berharga dan merupakan Hak/milik Penggugat rekonvensi
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea jaya dengan nomor surat ukur 148/1998 seluas 200 M2 dengan nomor SHM :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea dengan batas – batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No.3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana SHM Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya) tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Disclaimer



4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar milik Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh seperti sedia kala
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bukti kepemilikan asli berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea kepada penggugat Rekonvensi.
6. Meletakkan sita jaminan diatas mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea jaya dengan nomor surat ukur 148/1998 seluas 200 M2 dengan nomor SHM :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea dengan batas – batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No.3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana SHM Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya)
7. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan diatas mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea jaya dengan nomor surat ukur 148/1998 seluas 200 M2 dengan nomor SHM :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea dengan batas – batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No.3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana SHM Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya).
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing;
 - a. Nafkah Madiyah 8 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 8.000.000,
 - b. Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,-
 - c. Nafkah Mut'ah = Rp. 10.000.000,-

Total = Rp. 21.000.000,-
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.



10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*).

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, sehingga dengan demikian pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dimuka sidang, dan sebelumnya itu telah diupayakan melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1 Tahun 2008 dengan memilih mediator yang disepakati yakni **Drs. Muh. Arief Musi, S.H.**, dan sebagai hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 11 Juni 2014, dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berkantor di Jakarta, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka hal ini pemohon telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, yaitu Nomor 80/B.3/A.8/2014, tertanggal 25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh An. Direktur Pelayanan Fasilitas Badan Koordinasi Penanaman Modal bertanda tangan Kepala Seksi Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.



Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan dalil yaitu sejak tanggal 5 Oktober 2013, dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya adalah termohon telah melakukan hubungan pacaran dengan laki-laki lain dengan melalui telpon, SMS, dan BBM, juga termohon pernah minta izin kepada ibu pemohon untuk menginap dirumah keluarganya, namun ternyata menginap ditempat lain, sehingga dari pertengkaran tersebut, maka sejak tanggal 15 Oktober 2013 telah terjadi pisah tempat tinggal dan termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yaitu dirumah orang tua pemohon hingga sekarang pemohon dan termohon tidak pernah lagi kembali hidup bersama, dan dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, pemohon tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan memilih untuk melakukan perceraian dengan termohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, maka dipersidangan telah terjadi jawab menjawab antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon a quo, termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya mengakui antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu sebagaimana jawaban termohon **dalam pokok perkara** yaitu dalil pemohon poin 1, 2, 4, 5, 7, dan 8 adalah benar adanya, akan tetapi pada:

- Poin ke 3 dibantah oleh termohon yaitu mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon bukan karena termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, melainkan dengan adanya intervensi dari ibu pemohon sehingga termohon merasa ada tekanan psikis dan merasa terancam yang mengakibatkan sering terlibat cekcok.
- Bahwa sebelum pernikahan pemohon dan termohon memang orang tua pemohon (ibu pemohon) tidak menyetujui kehadiran termohon sebagai isteri pemohon.



- Bahwa poin ke 6 dalil pemohon tidaklah benar, karena selama termohon meninggalkan rumah orang tua pemohon, pemohon masih sering berkunjung kerumah yang ditempati termohon yaitu apabila pemohon dari Jakarta tanpa sepengetahuan orang tua pemohon (ibu pemohon) secara sembunyi-sembunyi pemohon datang menemui termohon, dan juga masih ada komunikasi.

Menimbang, bahwa kemudian pemohon dalam repliknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya, sementara termohon juga dalam dupliknya tetap bertahan dengan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun ternyata dalam jawaban termohon yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon secara terus menerus, dan juga termohon menginginkan dan tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon karena termohon juga sudah tidak dapat bertahan dirumah orang tua pemohon dengan perlakuan orang tua pemohon (ibu pemohon) yang selalu mengintervensi dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang mengakibatkan termohon merasa tertekan dan terancam, oleh karena itu termohon mengajukan gugatan rekonvensi yang akan terurai kemudian.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai penyebab sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu dalil pemohon pada poin 3 yang menyatakan bahwa termohon telah melakukan hubungan pacaran dengan laki-laki lain (pihak ketiga), dengan melalui telepon, SMS, dan BBM, dan poin ke 4 menyatakan termohon pernah minta izin untuk menginap dirumah keluarganya ternyata menginap ditempat lain, sedang termohon dalam bantahannya yang menyatakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah karena ibu pemohon yang mengintervensi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang dipersengketakan dalam perkara ini yaitu mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak dimana saling tuding menuding mengenai penyebab perselisihan tersebut yang mengakibatkan dalam rumah tangga pemohon dan



termohon tidak harmonis, sehingga dalam hal ini terdapat indikasi yaitu telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon karena antara pemohon dan termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan sejak awal perkawinannya kedua pihak tidak tinggal bersama sebagai suami isteri, yaitu pemohon bertempat tinggal di Jakarta bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanaman Modal di Jakarta, sedang termohon bekerja pada Bank Mandiri di Makassar, dan selama setelah perkawinannya termohon bertempat tinggal dirumah orang tua pemohon sehingga aktivitas keseharian termohon sebagai anak menantu dari orang tua pemohon tentunya orang tua pemohon sebagai pengganti pemohon ikut bertanggung jawab karena termohon berada dalam rumah orang tua pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa dalam perkara ini, maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, majelis hakim tidak perlu lagi mencari kesalahan antara kedua pihak yaitu siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam artian tidak perlu mencari sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak.

Menimbang, bahwa yang perlu dan paling mendasar dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, atau dalam artian apakah dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon tersebut sudah tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa oleh karena antara pemohon dan termohon telah berpendirian yang sama bahwa kehidupan rumah tangganya telah tidak harmonis dan telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yaitu sebagaimana jawaban termohon dalam konvensi yaitu pada poin ke 8 dan 11 dan kedua pihak membenarkan sejak bulan Oktober 2013 pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yaitu termohon telah pergi meninggalkan rumah orang tua pemohon hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan berturut-turut, sehingga dengan demikian pada pokoknya kedua pihak



telah merasakan ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dan bertengkar terus menerus.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon telah hidup berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan perdamaian baik oleh mediator, maupun selama persidangan berlangsung, akan tetapi tidak berhasil oleh karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah hidup berpisah tempat (rumah) menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian majelis hakim berpendapat kualitas pertengkarannya pemohon dan termohon adalah pertengkarannya yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasar pada alasan sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mendengarkan keterangan dari saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur dalam alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara lain sebagai berikut:

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkarannya antara kedua pihak secara terus menerus.
- b. Apakah suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur-unsur yang termuat tersebut yaitu apakah antara pemohon dan termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan apakah dalam pertengkarannya tersebut sudah tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun.

Menimbang, bahwa pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P3. dan P.4.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.10.04/PW.01/102/2014 tanggal 19 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Mei 2013, oleh karenanya pemohon dan termohon berkwalitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 yaitu berupa fotokopi foto-foto pemohon dan termohon dan termasuk laki-laki lain dan sms dari laki-laki tersebut kepada termohon, fotokopi tersebut bermeterai cukup, akan tetapi alat bukti ini adalah berupa foto dan print out percakapan aplikasi line yang tidak dapat dijamin keabsahannya dan bukan merupakan bukti outentik sehingga alat bukti ini tidak berkwalitas untuk dijadikan alat bukti surat, sehingga dengan demikian alat bukti ini dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yaitu berupa fotokopi bermeterai cukup tentang kronologis permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon, yaitu dengan masuknya laki-laki lain (pihak ketiga), bukti ini adalah merupakan print out aplikasi line, oleh karena itu tidak dapat dijamin keabsahannya dan bukan akta outentik, sehingga alat bukti tidak berkwalitas dijadikan sebagai alat bukti, sehingga alat bukti P.4 harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pemohon telah menghadirkan pula saksi-saksinya yaitu **SAKSI II PEMOHON, dan SAKSI II PEMOHON,**. kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat pemohon yaitu ayah dan ibu kandung pemohon dan tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi serta telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah, oleh karena itu sesuai Pasal 175 R.Bg. secara formil telah memenuhi persyaratan alat bukti kesaksian sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut dalam keterangannya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya mendukung dalil-dalil pemohon yaitu para saksi



mengetahui kini pemohon dan termohon tidak harmonis dan telah terjadi percekocokan secara terus menerus dengan masalah kelakuan termohon yang sering pergi tanpa seizin pemohon, dan sering bermalam diluar sampai 3 (tiga) malam, walaupun keluarga pemohon tetap mencari termohon sebagai menantu dan akibat dari percekocokan antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa ternyata termohon dalam dalil-dalil bantahannya yaitu dengan alat bukti T.1 T.2, T.3 dan T.4 dan keterangan saksi-saksinya yaitu keluarga dekat termohon yaitu **SAKSI I TERMOHON**, dan **SAKSI II TERMOHON**, kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat termohon yaitu saksi pertama adalah paman dan saksi kedua tante termohon, masing-masing dibawah sumpah dalam keterangannya ternyata keterangan saksi-saksi termohon mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, yaitu dalam keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 13 Mei 2013 di Kabupaten Sinjai, pernah hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak, dan pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Jakarta, sedang termohon bekerja pada Bank Mandiri di Makassar.
- Bahwa setelah perkawinannya pernah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Jalan Sunu Kompleks Unhas, Makassar.
- Bahwa pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama dan rukun.
- Bahwa termohon pergi meninggalkan rumah orang tua pemohon karena mendapat tekanan dan telah diusir oleh orang tua pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik dari saksi pemohon maupun saksi-saksi termohon kemudian dihubungkan dengan dalil pemohon dan jawaban termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 2013 di Kabupaten Sinjai.
- Bahwa sejak awal perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama dirumah orang tua pemohon, namun karena pemohon bekerja sebagai



Pegawai Negeri Sipil di Jakarta, sehingga bertempat tinggal di Jakarta, sedang termohon bekerja pada Bank Mandiri di Makassar.

- Bahwa termohon selama hidup berumah tangga dengan pemohon bertempat tinggal dirumah orang tua pemohon.
- Bahwa kini termohon telah pergi meninggalkan rumah orang tua pemohon di Perumahan Unhas Blok BX 8, Kompleks Unhas Makassar sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan berturut-turut dan selama itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi kembali hidup bersama atau hidup rukun.
- bahwa kedua pihak telah diupayakan untuk merukunkan, atau setidaknya telah diupayakan oleh majelis hakim dan hakim mediator, namun ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti dan meyakinkan yaitu dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak harmonis dengan masalah antara pemohon dan termohon telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan diakhiri dengan kepergian termohon meninggalkan rumah orang tua pemohon sejak tanggal 15 Oktober 2013 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat selama kurang lebih 8 bulan berturut-turut pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak pernah lagi kembali hidup bersama, maka adalah suatu indikasi bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga dalam rumah tangganya telah secara nyata tidak harmonis karena keduanya tidak lagi saling cinta mencintai, saling menyayangi, sebagaimana hakikat dan tujuan perkawinan yaitu adanya ikatan lahir dan bathin antara suami isteri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken marriage) sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu rumah tangga kedua pihak sudah sangat sulit



untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan yang tepat dan bermanfaat untuk menghindari penderitaan yang berkepanjangan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi adalah merupakan perjanjian yang sakral (mitsaqan galidhan) dimana memutuskannya tidak dapat diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tetapi karena fakta kejadiannya yaitu kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang sulit diharapkan dapat terwujud lagi dan apabila dipaksakan untuk kedua belah pihak bersatu , maka akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua pihak dimasa yang akan datang sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga pemohon dan termohon seperti telah tergambar tersebut sehingga sudah sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. yang sedapat mungkin dapat dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan seperti rumah tangga pemohon dan termohon dengan kondisi seperti tersebut diatas, majelis hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar ketimbang maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin bagi kedua pihak yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 yang artinya sebagai berikut:

“ Menolak keburukan lebih dipentingkan dari pada menarik suatu kemaslahatan “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan pemohon untuk melakukan perceraian dengan termohon telah sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon telah berdasar hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari kitab Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: " Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q. S. 2 : 227).

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan dimuka dan dengan terpenuhinya 2 unsur alasan perceraian, maka berdasar pada ketentuan Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon Norio Hasbullah, S.Si bin Prof Mansyur dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon Andi Dini Arunita, MG, S.Si binti A. Yusuf Baktiar.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal tersebut pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa segala apa yang telah terurai dalam perkara konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan rekonsensi terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Mahar penggugat yang disepakati oleh keluarga kedua pihak yang telah dibicarakan pada saat peminangan dan mappettuada (acara peminangan secara resmi) sebelum prosesi perkawinan yang telah diucapkan oleh tergugat pada saat aqad nikahnya, yaitu mahar penggugat berupa sebidang tanah seluas 200 m² sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Nomor 131/21/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang saat ini belum pernah diserahkan kepada penggugat dan masih dikuasai oleh tergugat yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan Nomor Surat Ukur 148/1998 seluas 200 m² dengan Nomor SHM: 20020, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kota Makassar, dengan batas-batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/ KBPN No.3/97/Pasal 1 a 300 berdasarkan SHM Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya.

Penyerahan mahar tersebut adalah sebagai kewajiban suami (tergugat) untuk menyerahkan kepada penggugat pada saat prosesi akad nikah, oleh karena mahar itu masih dikuasai oleh pihak tergugat/pemohon konvensi, baik bukti kepemilikannya sehingga tergugat wajib menyerahkan mahar tersebut kepada istri (penggugat).

2. Bahwa untuk menjamin keberadaan mahar tersebut, penggugat khawatir akan bertindak untuk mengasingkan, menyerahkan sebagai jaminan utang atau mengalihkan kepemilikan mahar (yang dalam hal ini dalam status penguasaan pihak tergugat rekonsensi) kepada pihak lain, dan/atau menghindari kemungkinan adanya pihak berpiutang



lain atas diri tergugat yang hendak menguasai secara melawan hukum atas mahar tersebut, maka kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) diatas obyek mahar tersebut yaitu berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan Surat Ukur 148/1998 seluas 200 m2 dengan Nomor SHM: 20020, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kota Makassar, dengan batas-batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN No.3/97/Pasal 1 a 300.

3. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara pasti untuk kepentingan penggugat sebagai isteri, sedang tergugat mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa gaji dan tunjangan tetap paling tidak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), terlebih lagi setelah penggugat meninggalkan rumah orang tua pemohon yaitu sekitar bulan Oktober 2013 atau hingga sekarang telah berlangsung selama 8 bulan berturut-turut, oleh karena itu wajar dan patut apabila tergugat membayar nafkah madiyah yang ditinggalkan sejak bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya selama 8 bulan, yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 8 bulan = Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan ketentuan ini berlaku setelah terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat.
4. Bahwa penggugat juga menuntut tergugat agar memberikan nafkad iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan selama 3 bulan yaitu Rp. 1.000.000,00 X 3= Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan ketentuan ini berlaku sejak setelah terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. penggugat juga menuntut tergugat untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp. 10.000,000 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah total yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat yaitu sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
6. Bahwa penggugat menuntut kepada tergugat yaitu apabila tergugat lalai dalam menjalankan putusan perkara ini, maka di mohon pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas kelalaian tergugat menjalankan keputusan pengadilan.
7. Bahwa kondisi penggugat saat ini adalah sangat memprihatinkan atas tekanan batin yang sangat dahsyat akibat tuduhan dan fitnah yang telah diterima sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, sehingga mohon pula kepada pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (Uit Voorbijraad).

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut, maka agar majelis hakim hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya, dengan Nomor Surat Ukur 148/1998 seluas 200 m2 dengan Nomor SHM: 20020, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kota Makassar, dengan batas-batas Besi 1 s/ d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN No.3/97/Pasal 1 a 300 (sebagaimana SHM Nomor 20020, Kelurahan Tamalanrea Jaya, adalah sah dan berharga dan merupakan hak milik penggugat rekonsensi.
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi yang telah menguasai mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea jaya dengan nomor surat ukur 148/1998 seluas 200 M2 dengan nomor SHM :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea dengan batas – batas Besi 1 s/d IV yang



berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/ KBPN. No.3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana SHM Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya) tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar milik Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh seperti sedia kala
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bukti kepemilikan asli berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea kepada penggugat Rekonvensi.
6. Meletakkan sita jaminan diatas mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea jaya dengan nomor surat ukur 148/1998 seluas 200 M2 dengan nomor SHM :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea dengan batas – batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No.3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana SHM Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya).
7. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan diatas mahar berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea jaya dengan nomor surat ukur 148/1998 seluas 200 M2 dengan nomor SHM :20020 kelurahan Tamalanrea Jaya kecamatan Tamalanrea dengan batas – batas Besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN. No.3/97/Pasal 1a.300 (sebagaimana SHM Nomor 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya).
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing;
 - a.Nafkah Madiyah 8 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 8.000.000,
 - b.Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,-
 - c.Nafkah Mut'ah
= Rp. 10.000.000.-



Total = Rp. 21.000.000,-

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.
- 10 Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*).
- 11 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar goede justie recht doen*).

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat rekonvensi (semula pemohon konvensi), menyatakan bahwa apa yang kami uraikan dalam tanggapan dalam pokok perkara adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa dengan tegas tergugat rekonvensi menolak dalil-dalil penggugat rekonvensi sebagaimana uraian dalam gugatan rekonvensi ini terkecuali mengakui dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat rekonvensi.
3. Bahwa apa yang didalilkan penggugat rekonvensi pada poin, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah suatu dalil dan pernyataan yang menginginkan suatu barang berupa sebidang tanah kosong dengan sertifikat hak milik No. 20020 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan luas kurang lebih 200 m². Bahwa obyek tanah tersebut jangan pernah berharap tergugat rekonvensi akan memberikan justru tergugat rekonvensi mengupayakan langkah-langkah hukum bagaimana penggugat rekonvensi mengembalikan barang-barang berupa perhiasan emas dan sejumlah uang yang nilainya ratusan juta rupiah, oleh karena penggugat rekonvensi telah melakukan perbuatan



yang sangat tidak bermoral dan mengecewakan tergugat rekonsensi hal ini akan kami buktikan didepan persidangan.

4. Bahwa demikian pula dalil dan pernyataan penggugat rekonsensi menghendaki agar tanah obyek tersebut dilakukan penyitaan adalah suatu dalil yang mengada-ada oleh karena pada waktu akad nikah dilangsungkan salah satu pihak keluarga penggugat rekonsensi meminta disebut maharnya berupa sebidang tanah yang sifatnya hanya disebut saja sebagai pelengkap dari kebiasaan orang-orang di daerah Kabupaten Sinjai kalau ada pernikahan tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak atas dasar itu orang tua tergugat menyepakati penyebutan mahar berupa sebidang tanah itu hanya sifatnya serimonial belaka. Bukan merupakan barang yang harus diserahkan secara mutlak apa lagi perbuatan penggugat rekonsensi telah menodai keutuhan rumah tangga tergugat rekonsensi merasakan sebagai pasangan suami isteri hanya berkisar kurang lebih 2 (dua) bulan yang waktunya sangat singkat tergugat rekonsensi bolak balik Makassar-Jakarta. Untuk itu mohon kiranya majelis hakim mengesampingkan dalil penggugat rekonsensi.
5. Bahwa demikian pula dalil pernyataan rekonsensi pada poin 9, 10 dan 11, adalah suatu dalil yang keliru dan terlalu memaksakan kehendak oleh karena selama pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama semua kebutuhannya dipenuhi bahkan tergugat rekonsensi sangat memanjakan karena begitu cintanya terhadap penggugat namun ternyata kelakuannya yang tidak bermoral. Bahwa tidak benar kalau penghasilan tergugat setiap bulannya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena tergugat baru menjadi Pegawai Negeri Sipil apa lagi tinggal di Jakarta dengan biaya hidup yang cukup tinggi, sangat tidak etis kalau tergugat dibebani oleh penggugat yaitu sebagai berikut:
 - a. Nafkah madiyah selama 8 bulan X Rp. 1.000.000,00= Rp. 8.000.000,00.
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan X Rp. 1.000.000,00 = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).



- c. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Sehingga total semuanya Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Tergugat rekonsvensi menolak semua permintaan tersebut.

6. Bahwa demikian pula dalil dan pernyataan penggugat rekonsvensi pada poin 12, dan 13 adalah suatu pernyataan yang keliru dan mengada-ada serta tidak tau diri oleh karena suda dipenuhi semua keinginannya baik sejak proses pernikahan maupun setelah menikah ternyata berbuat tidak pantas oleh karena itu patut dan beralasan hokum untuk mengesampingkan dalil penggugat rekonsvensi ini.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, maka tergugat berkenan majelis hakim yang menangani perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan rekonsvensi penggugat seluruhnya.
- Menghukum penggugat rekonsvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika majelis hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan ini adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvensi penggugat ternyata telah terjadi jawab menjawab antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan rekonsvensi ini ternyata tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan rekonsvensi penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah yaitu:

1. Apakah mahar penggugat dari tergugat benar berupa sebidang tanah seluas 200 m2 sebagaimana telah tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 131/21/V/2013 tertanggal 20 Mei 2013 yang saat ini masih dikuasai oleh tergugat yaitu tanah tersebut terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya, nomor ukur 148/1998 seluas 200 m2 dengan



nomor SHM 20020, di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan batas-batas besi 1 s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/KBPN No. 3/97/Pasal 1a. 300.

2. Apakah benar tergugat telah meninggalkan nafkah madiyah terhadap penggugat selama 8 (delapan) bulan berturut-turut dengan jumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
3. Apakah benar tergugat dapat dibebani nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Apakah benar tergugat dapat dibebani mut,ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa penggugat dalam membuktikan dalil-dalilnya tersebut, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/21/X/2013, tertanggal 20 Mei yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.1 yang diambil alih untuk bukti dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20020, gambar situasi nomor 148/1998, yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, atas pemegang hak Ir. Mansyur Hasbullah M.Eng dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi kode PR.1.
3. Fotokopi hasil kesepakatan antara keluarga pemohon dan keluarga termohon pada saat acara mappettuuda, tertanggal 19 Maret 2013 dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi kode PR.2.



4. CD prosesi perkawinan dan akad nikah pemohon dan termohon dan tidak bermeterai, kemudian diberi kode PR.3.

Menimbang, bahwa berdasarkan PR.1 yaitu fotokopi Surat Hak Milik terhadap mahar yang dimaksud penggugat yaitu berupa tanah seluas 200 m² sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah (bukti T.1), adalah dikategorikan sebagai bukti autentik, akan tetapi apabila dihubungkan dengan alat bukti PR.1 tersebut yaitu berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20020, gambar situasi Nomor 148/1998 yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang tidak disertakan dengan bukti surat aslinya sehingga bukti surat tersebut tidak berkualitas dijadikan sebagai alat bukti, sehingga dengan demikian bukti surat dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR. 2 yaitu berupa fotokopi hasil kesepakatan antara keluarga penggugat dan tergugat pada saat mappettuada tertanggal 19 Maret 2013, bukti tersebut tidak disertai pula dengan surat aslinya, maka kekuatan pembuktian dinyatakan tidak berkualitas, sehingga dengan demikian bukti surat dimaksud harus dinyatakan pula tidak dapat diterima dan harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti PR. 3, yaitu berupa CD prosesi perkawinan dan aqad nikah penggugat dan tergugat, maka bukti ini juga tidak berkualitas dijadikan alat bukti, sehingga harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat yaitu masing-masing **1. SAKSI I TERMOHON dan 2. SAKSI II TERMOHON**, kedua saksi tersebut hanya mengetahui pada saat mappettuada dan ada hasil kesepakatan bersama bahwa mahar penggugat adalah berupa tanah seluas 200 m², tetapi saksi tidak ada yang melihat penyerahan surat tanah mahar yang dimaksud penggugat itu dan juga hanya mendengar tergugat pada saat mengucapkan aqad nikahnya dan tidak ada yang melihat penyerahan mahar setidaknya berupa Sertifikat Hak Milik (asli SHM) tanah mahar 200 M² yang dimaksudkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada poin pertama yaitu berupa mahar seluas 200 M², ternyata tidak ada alat-alat bukti penggugat yang mendukung, baik berupa alat bukti surat maupun dengan



keterangan saksi-saksi sehingga dengan demikian dalil gugatan penggugat pada poin pertama yaitu mahar seluas 200 M2, adalah tidak jelas (obscure libel) baik obyek maupun penyerahannya dari tergugat kepada penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa mengenai permintaan penggugat untuk menjamin keberadaan mahar dimaksud dengan memohon meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek perkara a quo, maka oleh karena perkara ini tidak jelas, maka permohonan penggugat tentang hal ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madya (nafkah lampau) yang dituntut penggugat kepada tergugat yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), maka hal ini harus dipertimbangkan lebih lanjut apakah penggugat berhak mendapatkan nafkah madya dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan penemuan fakta dari perkara konvensi yang telah dipertimbangkan terdahulu, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri sah, dan kini kedua pihak telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 atau hingga sekarang telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu “ selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, pengadilan dapat: menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b yaitu akibat putusannya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswa kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata penggugat tidak termasuk isteri yang nusyuz, karena penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat sejak bulan Oktober 2013 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan berturut-turut karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan



orang tua penggugat telah mengusir penggugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yaitu rumah orang tua tergugat di Jalan Sunu Kompleks Unhas Makassar.

Menimbang, bahwa selama 8 (delapan) bulan berturut-turut telah terbukti tergugat sebagai seorang suami dari penggugat telah lalai dari kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah (biaya hidup) kepada penggugat sebagai seorang isteri dari tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap (gaji), maka layak tergugat dihukum untuk memberikan nafkah madya kepada penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya atau selama 8 (delapan bulan) sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai nafkah Iddah yang dituntut penggugat kepada tergugat, maka berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, maka oleh karena akibat putusannya perkawinan karena talak, maka tergugat wajib dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim menganggap layak tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan selama 3 bulan masa iddah penggugat setelah terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat, maka tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat tentang mut'ah, maka berdasarkan pertimbangan terdahulu, penggugat tidaklah dianggap nusyuz dan perceraian dikehendaki oleh tergugat, maka berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, tergugat dapat dihukum untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai permintaan penggugat yaitu agar tergugat dijatuhkan hukuman paksa (dwangsom) berupa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila tergugat lalai menjalankan putusan, maka untuk perkara ini tidak relevan adanya hukuman paksa atas kelalaian tergugat menjalankan putusan, oleh karena perkara ini adalah perdata khusus



mengenai perceraian, oleh karena itu gugatan penggugat dalam hal ini harus dinyatakan ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon **TERMOHON** didepan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan rekonsensi penggugat untuk sebagian.
- Menghukum tergugat memberikan/membayar kepada penggugat berupa:
 1. Nafkah madiyah sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 3. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaedah 1435 Hijeriyah, oleh

Drs. H. Muh. Yasin Irfan , M.H. sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya,M.H.** dan **Drs. Kamaruddin**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh **Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag, M.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **kuasa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi** dan **kuasa termohon konvensi/penggugat rekonsensi.**

Hakim – Hakim anggota,

ttd

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

ttd

Drs. H. Muh. Yasin Irfan,M.H.

Drs. Kamaruddin.

Panitera pengganti,

ttd

Muhammad Fuad Fathoni,

S.Ag,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	420.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	511,000,00



(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama Makassar.

Drs. H. Jamaluddin